

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini sampah rumah tangga telah menjadi salah satu problematika yang perlu untuk diperhatikan secara serius. Sampah yang merupakan sisa buangan dari berbagai aktivitas manusia sehari-hari dan proses alam yang berbentuk padat. Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat, jenis sampah yang dihasilkan juga menjadi semakin beragam. Tanpa pengelolaan yang tepat, sampah akan menumpuk, mencemari lingkungan, mengganggu estetika, dan berpotensi memicu berbagai penyakit. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang efektif sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan masyarakat.¹

Sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.² Faktor sampah rumah tangga telah menjadi salah satu penyebab pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, terganggunya kesehatan masyarakat. Landasan normatif rujukan hukum atau aturan yang mengatur tentang sampah rumah tangga diatur pemerintah melalui Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang sampah rumah tangga yang menyebutkan bahwa kegiatan pemrosesan akhir sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan.³ Keterkaitan antara kelalaian masyarakat dalam hal pengolahan sampah dapat menyebabkan permasalahan khususnya pada pencemaran lingkungan dapat terjadi ketika limbah cair dari tempat pemrosesan mencemari sumber air, sedangkan pencemaran udara dapat disebabkan oleh emisi gas berbahaya dan bau tidak sedap. Pencemaran tanah terjadi ketika zat berbahaya dari sampah meresap ke tanah. Selain itu, risiko longsor dapat meningkat jika tumpukan sampah tidak dikelola dengan baik, sedangkan kebakaran dan ledakan gas metan dapat terjadi akibat akumulasi limbah organik yang

¹ Azwar, A, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta, Yayasan Mutiara, 2021).

² Dani, Muhammad H. *Sampah dan Problematika Masyarakat Perkotaan*. (2021).

³ Nining. *Sampah Menjadi Masalah Lingkungan di Indonesia*, (Surakarta: Oase Pustaka. 2022)

terdekomposisi. Dampak-dampak ini dapat berkontribusi pada penurunan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.⁴

Landasan hukum yang dijadikan sebagai rujukan hukum atau aturan yang ideal diatur dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang sampah rumah tangga tersebut secara signifikan memberikan efek jera terhadap pelaksanaan pengolahan sampah kepada masyarakat maka melalui Peraturan Daerah pemerintah Kabupaten Sidrap mengeluarkan aturan nomor 7 tahun 2016 tentang pengolahan sampah dijelaskan bahwa pengelolaan sampah berfungsi sebagai panduan strategis yang menyusun langkah-langkah konkret dalam mengelola sampah secara efektif. Rencana mencakup berbagai aspek, mulai dari pembatasan timbulan sampah untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, hingga pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan sampah perlu dilakukan secara sistematis untuk memastikan pengelolaan yang efisien. Pemrosesan akhir dan aspek pendanaan harus diperhatikan untuk menjamin keberlanjutan program pengelolaan sampah.⁵

Berdasarkan peraturan tersebut maka masyarakat diwajibkan untuk mengikuti proses pengolahan sampah yang telah ditentukan berdasarkan peraturan tersebut melalui tahapan Pembatasan timbulan sampah, Pendaauran ulang sampah, Pemanfaatan kembali sampah, Pemilahan sampah, Pengumpulan sampah, Pengangkutan sampah, Pengolahan sampah dan Pemrosesan akhir sampah. Faktanya masih sangat banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut sehingga dapat mempengaruhi lingkungan. Ketidapatuhan masyarakat dalam membuang sampah berdampak signifikan terhadap pencemaran lingkungan mengakibatkan pencemaran tanah. Limbah padat, terutama yang tidak terurai seperti plastik, akan menumpuk dan

⁴ Syafrudin, *Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kajian Awal Untuk Kasus Kota Semarang)*, Makalah pada diskusi Interaktif. (2020)

⁵ Hadi, *Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sample Lingkungan*. (Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2021)

mengganggu kualitas tanah. Zat berbahaya dari limbah tersebut dapat meresap ke dalam tanah, mencemari sumber air tanah dan mengganggu ekosistem.

Mekanisme pengolahan sampah rumah tangga melibatkan beberapa tahap yang saling terkait. Sebagaimana dijelaskan bahwa mekanisme pengolahan sampah rumah tangga dimulai dari tahapan Pemilahan dilakukan di sumbernya, membagi sampah menjadi kategori seperti organik, anorganik, dan berbahaya. Selanjutnya, pengumpulan dan pengangkutan dilakukan untuk membawa sampah ke tempat pengolahan. Setelah itu, proses pengolahan mencakup daur ulang, pengomposan, dan pemrosesan akhir, seperti pembakaran atau penimbunan.

Urgensi pengelolaan sampah masyarakat sangat penting untuk menjaga kesehatan lingkungan dan kualitas hidup. Pengelolaan sampah yang baik dapat mencegah pencemaran udara, air, dan tanah, serta mengurangi risiko penyakit yang dapat ditimbulkan oleh limbah yang tidak terkelola.⁶ Selain itu, melalui praktik seperti daur ulang dan penggunaan kembali sampah dapat dimanfaatkan sebagai sumber daya, mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, meningkatkan estetika, dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Tidak maksimalnya regulasi pengolahan sampah dapat menyebabkan berbagai dampak negatif yang serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. *Pertama*, kurangnya regulasi yang efektif sering kali mengakibatkan pencemaran, karena sampah tidak dikelola dengan baik, menyebabkan pencemaran udara, air, dan tanah. *Kedua*, timbulnya masalah kesehatan akibat penumpukan sampah yang dapat memicu wabah penyakit. Selain itu, jika masyarakat tidak didorong untuk mendaur ulang atau memanfaatkan kembali sampah, akan ada pemborosan sumber daya yang berharga. *Ketiga*, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam

⁶ Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2022)

pengelolaan sampah dapat menghambat upaya keberlanjutan lingkungan yang lebih luas.⁷

Berdasarkan dampak tersebut sejalan dengan apa yang terjadi pada kenyataannya masyarakat tidak mematuhi peraturan tentang pengolahan sampah rumah tangga. Ketidakpatuhan masyarakat dalam membuang sampah dengan benar memiliki dampak yang signifikan terhadap pencemaran lingkungan, mencakup berbagai aspek yang saling terkait. Salah satu dampak utama adalah pencemaran tanah. Sampah yang dibuang sembarangan, terutama limbah padat yang sulit terurai seperti plastik, akan menumpuk dan merusak kualitas tanah. Zat-zat berbahaya dari limbah ini dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari sumber air tanah, yang pada gilirannya mengganggu ekosistem lokal. Selain itu, pencemaran air juga menjadi masalah serius. Ketika sampah dibuang ke saluran air atau sungai, limbah organik dan zat kimia berbahaya akan mencemari air, mengurangi kualitasnya, dan mengancam kehidupan akuatik. Penjelasan tersebut dapat menyebabkan kematian ikan dan organisme lain, serta mengganggu rantai makanan di ekosistem air yang berdampak pada keseimbangan ekologi.⁸

Tinjauan hukum merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tercantum pada pasal 4 berbunyi:⁹

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilaksanakan berdasarkan prinsip: a) pengurangan sampah; b) penanganan sampah.

Dan dijelaskan dalam Pasal 5 berbunyi:

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan: a) pembatasan timbulan sampah; b)pendauran ulang sampah; c) pemanfaatan kembali sampah.

Kedua pasal di atas menjelaskan bahwa asas pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan partisipatif termasuk kewajiban masyarakat untuk berperan

⁷ Aboejoewono, A., *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*, (Jakarta: Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus. 2021)

⁸ Alikodra. *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2022)

⁹ Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 (Pasal 4 dan 5)

aktif dalam pengelolaan sampah. Ketidakpatuhan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dan menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.¹⁰ Kewajiban masyarakat untuk berperan aktif sangat diharapkan, karena ketidakpatuhan dalam partisipasi ini dapat menghambat efektivitas pengelolaan sampah dan berpotensi menimbulkan masalah lingkungan yang lebih besar.

Keterkaitan analisis hukum dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana hukum menilai problematika tersebut berdasarkan peraturan pemerintah No.81 Tahun 2012 dan perda Kab Sidrap No. 7 Tahun 2016 tentang pengelolaan persampahan dalam mengevaluasi bagaimana hukum memandang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat terkait pengelolaan sampah. kedua regulasi ini (PP No. 81 Tahun 2012 dan Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016) memberikan dasar hukum yang jelas mengenai kewajiban masyarakat dalam mengelola sampah serta memberikan mekanisme untuk menegakkan peraturan tersebut. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan ini menunjukkan adanya persoalan dalam sosialisasi hukum, penegakan aturan, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan karena perilaku masyarakat yang melanggar ketentuan dalam peraturan dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran administratif dan pelanggaran lingkungan.¹¹ Kasus di atas juga sejalan dengan contoh kasus yang dikutip dalam penelitian Yunisa Zahrah yang menyebutkan bahwa pengelolaan limbah plastik terpadu di tiga kota di Indonesia: Bandung, Yogyakarta, dan Magelang yang hasilnya mendeskripsikan bahwa peran berbagai pemangku kepentingan, termasuk badan pemerintah daerah, bank sampah berbasis komunitas, dan perusahaan swasta. Serta menunjukkan bahwa sebagian besar limbah plastik masih tidak terkelola, dengan fokus pada peningkatan kerja

¹⁰ Hadi, *Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sample Lingkungan*. (Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2021)

¹¹ Azwar, A, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta, Yayasan Mutiara, 2021)

sama antara pemangku kepentingan untuk meningkatkan keberlanjutan dalam pengelolaan limbah.¹²

Pemerintah Kabupaten Sidrap memiliki dasar hukum untuk menegakkan aturan dan memberikan sanksi kepada pelanggar. Namun, efektivitas penegakan hukum bergantung pada penerapan sanksi, intensitas pengawasan, dan partisipasi masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah.

Permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian diidentifikasi melalui pengamatan awal penulis kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran pengolahan sampah rumah tangga diantaranya yaitu; *pertama*, ketidakpatuhan dalam memisahkan jenis sampah dimana banyak masyarakat daerah Kecamatan Maritengae Kab Sidrap yang mencampurkan sampah organik dan anorganik dan mengakibatkan kesulitan dalam proses pengolahan dan daur ulang; *Kedua*, mayoritas masyarakat yang buang sampah sembarangan seperti di sungai atau pinggir jalan; *Ketiga*, masyarakat tidak memanfaatkan tempat penampungan sementara (TPS) yang disediakan serta mengabaikan prinsip pengurangan sampah; *Keempat*, masyarakat tidak melakukan daur ulang sampah.

Masyarakat di Kecamatan Maritengae Kab Sidrap belum mengimplementasikan regulasi pengolahan sampah rumah tangga merujuk pada peraturan pemerintah dan peraturan daerah Kab. Sidrap. Penjelasan tersebut dapat diasumsikan bahwa tidak adanya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah No.81 tahun 2012 tentang sampah rumah tangga menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Secara konsep bahwa masyarakat di Kecamatan Maritengae Kab Sidrap belum mengimplementasikan peraturan tersebut dengan baik. Sehingga perlu untuk dikaji penyebab dan alasan tidak terimplementasinya peraturan tersebut di tengah masyarakat.¹³

¹² Zahrah, *Bagaimana Kota-Kota di Indonesia Menghadapi Limbah Plastik: Pendekatan Terintegrasi Menuju Pengelolaan Limbah Plastik yang Berkelanjutan*. *Sustainability*, 16(10), 3921, 2024)

¹³ Hardjowigeno. *Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tata Guna Lahan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021)

Berdasarkan deskripsi kondisi lapangan dalam studi kasus yang dilakukan di Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap yaitu terdapat 15 lebih titik lokasi penumpukan sampah yang terjadi di wilayah Kecamatan Maritengae tanpa adanya langkah pemisahan jenis sampah baik itu organik maupun *non organic* hingga beberapa hari serta adanya dampak pada kondisi pencemaran udara dan lingkungan kepada masyarakat sekitar akibat penumpukan dan pengabaian pengolahan sampah yang dilakukan.¹⁴ Berdasarkan permasalahan signifikan dalam pengelolaan sampah rumah tangga tersebut yang berakar pada ketidakpatuhan masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, Fakta dilokasi penelitian menunjukkan kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengimplementasikan regulasi yang ada sehingga upaya pengelolaan sampah menjadi tidak efektif.

Tidak adanya kesadaran masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah No 81 tahun 2012 tentang rumah tangga menjadi alasan penelitian ini dilakukan dimana masyarakat belum mengimplementasikan peraturan tersebut sehingga dapat dideskripsikan bahwa masyarakat menunjukkan ketidakpatuhan terhadap peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah rumah tangga yang berdampak pada pencemaran lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis merumuskan pertanyaan sebagai rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁴ Aboejoewono, A., *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*, (Jakarta: Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus, 2021)

1.2.1 Bagaimana analisis hukum terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae Kab Sidrap?

1.2.2 Apa penyebab ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah rumah tangga yang berdampak pada pencemaran lingkungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1.3.1 Untuk mendeskripsikan analisis hukum terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae Kab Sidrap.

1.3.2 Untuk mendeskripsikan penyebab ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah rumah tangga yang berdampak pada pencemaran lingkungan.

1.4 Manfaat/Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis bahwa penelitian ini memberikan kontribusi untuk memperkaya kajian ilmu hukum dan kebijakan lingkungan khususnya dalam implementasi peraturan mengenai pengelolaan sampah rumah tangga. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pengembangan literatur mengenai efektivitas kebijakan publik di sektor pengelolaan sampah, serta membantu memahami sejauh mana kebijakan pemerintah dapat diterapkan secara optimal di tingkat kecamatan.

1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis bahwa hasil penelitian ini bermanfaat untuk:

a. Masyarakat, Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang peran serta mereka dalam pengelolaan sampah rumah tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diharapkan masyarakat semakin sadar akan tanggung jawabnya dalam menjaga

lingkungan serta memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik untuk kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar.

- b. Pemerintah setempat, Hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai evaluasi bagi pemerintah setempat (Kecamatan Maritengae dan Kabupaten Sidrap) dalam menilai efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012. Pemerintah dapat memperoleh rekomendasi terkait perbaikan kebijakan, strategi, dan program pengelolaan sampah di wilayah mereka, yang berpotensi meningkatkan kinerja dalam menegakkan peraturan dan menjaga kebersihan lingkungan.
- c. Peneliti, Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian lanjutan terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan implementasi kebijakan lingkungan di daerah lain. Penelitian ini juga membuka ruang untuk studi lebih lanjut mengenai dampak kebijakan pengelolaan sampah di berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

1.5 Definisi Operasional

1.5.1 Analisis Hukum

Analisis hukum merujuk pada proses pelaksanaan dan penegakan peraturan atau undang-undang di masyarakat yang mencakup tindakan nyata yang diambil oleh pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum yang telah ditetapkan diterapkan secara efektif.

1.5.2 Sampah Rumah Tangga

Sampah rumah tangga adalah limbah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di rumah, yang mencakup sisa makanan, kemasan, serta bahan-bahan lain yang tidak lagi digunakan. Sampah ini terbagi menjadi dua kategori: organik (yang dapat terurai secara alami, seperti sisa makanan) dan anorganik (yang tidak mudah terurai, seperti plastik dan logam)

1.5.3 Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan oleh aktivitas manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

1.6 Orisinalitas Penelitian

1.6.1 Penelitian yang pernah dilakukan oleh Hafazira Sima dengan judul *“Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Pendaauran Ulang Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Asahan”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sudah terimplementasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran sarana dan prasarana dalam membuat program pendauran ulang sampah rumah tangga. Pada saat ini, pemerintah hanya menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat serta belum tersedianya wadah pendauran ulang sampah yang dinaungi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tidak adanya waktu yang ditetapkan untuk proses pendauran ulang sampah sehingga menghambat pengurangan jumlah sampah dan belum dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepedulian dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Diharapkan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga dapat menjalin kerjasama antara Dinas lingkungan hidup dengan masyarakat dalam melakukan tahapan-tahapan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu dari aspek topik pengelolaan sampah rumah tangga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 dan sama-sama menyoroti masalah dalam pelaksanaannya. Kedua studi menunjukkan bahwa meskipun peraturan tersebut telah ada, pelaksanaannya belum berjalan optimal,

baik karena ketidakpatuhan masyarakat maupun kurangnya infrastruktur dan anggaran pemerintah. Persamaan lainnya adalah bahwa keduanya menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani masalah sampah, serta dampaknya terhadap lingkungan jika peraturan tidak dipatuhi. Perbedaannya yaitu aspek ketidakpatuhan masyarakat secara hukum dan dampak langsungnya terhadap pencemaran lingkungan, dengan pendekatan hukum dan regulasi. Sebaliknya, penelitian Hafazira Sima lebih spesifik pada hambatan implementasi teknis dalam pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan.

1.6.2 Penelitian yang dilakukan oleh Yudistira dengan judul “*Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah berbasis sumber. Simpulan, 1) Peraturan Gubernur sudah terimplementasi di Desa Penatih Dangin Puri namun belum optimal. 2) Kendala dalam implementasi Peraturan Gubernur Bali diantaranya: komunikasi, sumberdaya dan struktur birokrasi.

Persamaan penelitian ini yaitu pada aspek penerapan kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah, terutama dalam konteks implementasi Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Keduanya juga menyoroti dampak implementasi peraturan tersebut terhadap lingkungan, meskipun dari sudut pandang yang berbeda. Perbedaannya yaitu dari aspek fokus utama dan pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada analisis ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah serta dampak hukum dari ketidakpatuhan tersebut terhadap pencemaran lingkungan. Ini mengkaji sejauh mana masyarakat tidak mematuhi aturan dan bagaimana hal itu berdampak pada lingkungan. Penelitian Yudistira menggunakan pendekatan kebijakan publik untuk melihat proses implementasi dan faktor-faktor yang

mempengaruhi efektivitas kebijakan dalam praktik di lapangan sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan hukum untuk mengeksplorasi aspek legal dari ketidakpatuhan masyarakat, termasuk implikasi hukumnya dan konsekuensi lingkungan dari ketidakpatuhan terhadap aturan tersebut.

1.6.3 Penelitian yang dilakukan oleh Nuryanto dengan judul *“Implementasi Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah 3r Berbasis Masyarakat Pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sumenep”*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 menunjukkan sangat efektif dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada berbagai pihak termasuk pada lembaga dan sekolah dilakukan sosialisasi pengelolaan dan daur ulang sampah, dan mampu memberdayakan Bank Sampah dengan menarik minat masyarakat untuk membawa atau menjual sampahnya ke Bank Sampah, yang kemudian sampah yang ada oleh kader dikreasi dan didaur ulang menjadi barang kerajinan dan souvenir yang dapat menghasilkan ekonomi. Badan Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 menunjukkan sangat efektif pengelolaan sampah berbasis 3R.

Persamaan penelitian ini yaitu dalam mengkaji isu terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan relevansinya terhadap Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012. Kedua penelitian juga sama-sama menyoroti peran masyarakat dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah serta perbedaannya yaitu dari aspek hukum dan ketidakpatuhan masyarakat serta dampaknya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan tentang Analisis

Analisis kebijakan, menurut berbagai ahli, adalah proses yang terjadi setelah kebijakan disahkan untuk memastikan kebijakan tersebut memberikan dampak nyata pada masyarakat. Mazmanian dan Sabatier menyatakan bahwa analisis fokus pada aktivitas yang terjadi setelah kebijakan ditetapkan, melibatkan upaya administrasi serta dampaknya pada masyarakat.¹⁵ Harsono menambahkan bahwa analisis adalah proses perubahan dari keputusan politik ke dalam administrasi, sementara menganggapnya sebagai distribusi hasil kebijakan kepada kelompok sasaran.¹⁶

Mulyadi melihat analisis sebagai tindakan administratif yang dapat diamati pada tingkat program tertentu menekankan pentingnya tindakan para pejabat atau kelompok pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan kebijakan. Menggarisbawahi bahwa analisis melibatkan pemanfaatan berbagai sumber daya, seperti manusia, dana, dan kemampuan operasional.¹⁷ Dengan demikian, analisis kebijakan merupakan proses menyeluruh yang melibatkan banyak pihak dan sumber daya untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Analisis hukum adalah proses pelaksanaan aturan atau undang-undang yang telah disahkan untuk diterapkan di masyarakat. analisis bertujuan memastikan bahwa norma-norma hukum yang telah dirumuskan secara resmi dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pada tingkat dasar, analisis hukum membutuhkan

¹⁵ Wantu. *Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teori Dan Aplikasi Sampel Dan Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*. (Bandung: Aditama, 2022).

¹⁶ Nugroho. *Public Policy, Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik, Etika Kebijakan Politik*. Edited by Y. Masda. (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021).

¹⁷ Mulyadi, *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*. (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 2023).

peran aktif dari aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, serta partisipasi masyarakat luas. Mereka bekerja sama untuk memastikan hukum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Penegakan hukum yang baik akan menciptakan keadilan dan ketertiban di masyarakat.¹⁸

Salah satu tantangan utama dalam analisis hukum adalah adanya kesenjangan antara peraturan yang tertulis dengan praktik di lapangan. Terkadang, undang-undang yang dirumuskan dengan baik tidak berjalan efektif karena kurangnya dukungan dari institusi hukum atau rendahnya kepatuhan masyarakat. Keterbatasan sumber daya, seperti kekurangan aparat penegak hukum dan minimnya fasilitas juga sering menjadi kendala.

Efektivitas analisis hukum sangat dipengaruhi oleh sikap para penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan kejelasan aturan hukum itu sendiri. Ketika hukum tidak diterapkan secara konsisten, dapat muncul ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap sistem hukum, yang mengakibatkan ketidakstabilan sosial dan bahkan ketidaktaatan hukum secara meluas. Dalam konteks kebijakan publik, analisis hukum juga mencakup langkah-langkah administratif yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk memastikan bahwa hukum dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Misalnya, ketika sebuah peraturan baru dikeluarkan, perlu ada pedoman pelaksanaan dan prosedur teknis agar peraturan tersebut bisa diterapkan dengan baik di berbagai tingkatan.¹⁹

Selain itu, dalam analisis hukum, proses pengawasan dan evaluasi sangat penting untuk mengukur apakah hukum berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.²⁰ Pengawasan ini dilakukan oleh lembaga-lembaga

¹⁸ Rahmawati. *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone*. (Digital Library. 2020).

¹⁹ Ulda Rahmadilla. Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle. (Jurnal Dialog Vol 7 (1), 2022).

²⁰ Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing. 2021)

yang berwenang untuk memastikan hukum diterapkan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Secara keseluruhan, analisis hukum merupakan proses yang kompleks dan berkesinambungan, yang membutuhkan sinergi antara regulasi yang jelas, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi masyarakat. Tanpa adanya kolaborasi yang baik antara pihak-pihak analisis hukum tidak akan efektif dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.²¹

2.1.1 Pencemaran Lingkungan

Pencemaran Lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lainnya ke dalam lingkungan yang menyebabkan perubahan pada tatanan lingkungan, baik secara fisik, kimia, atau biologis, sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem dan merugikan makhluk hidup termasuk manusia.²² Pencemaran ini dapat disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, seperti industri, pertanian, transportasi, atau pengelolaan limbah yang tidak tepat.

Secara umum, pencemaran lingkungan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain:²³

1 Pencemaran Udara

Terjadi akibat pelepasan polutan ke atmosfer, seperti karbon dioksida (CO₂), sulfur dioksida (SO₂), nitrogen oksida (NO_x), partikel debu, dan gas berbahaya lainnya dari pembakaran bahan bakar fosil, kendaraan bermotor, dan industri. Pencemaran udara dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan dan memperburuk pemanasan global.

2 Pencemaran Air

²¹ Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2022)

²² Adnan Buyung Nasution. *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2021)

²³ Arya, W. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, (2022)

Terjadi ketika bahan kimia, limbah, atau zat berbahaya lainnya masuk ke badan air seperti sungai, danau, laut, atau air tanah. Penyebabnya antara lain limbah industri, pertanian (pestisida dan pupuk), serta sampah rumah tangga. Pencemaran air dapat merusak ekosistem air, mengganggu kehidupan makhluk air, dan membahayakan kesehatan manusia yang mengonsumsi air tersebut.

3 Pencemaran Tanah

Terjadi akibat masuknya bahan kimia atau zat berbahaya ke dalam tanah, biasanya berasal dari limbah industri, pertanian, atau pembuangan sampah yang tidak dikelola dengan baik. Pencemaran tanah dapat mengurangi kesuburan tanah, mempengaruhi produktivitas pertanian, dan menimbulkan risiko kesehatan bagi manusia yang tinggal di sekitar area tercemar.

Pencemaran lingkungan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kesehatan manusia. Salah satu aspek penting dalam mengatasi pencemaran lingkungan adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran regulasi lingkungan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan cara mengurangi produksi sampah, mendaur ulang, dan mengelola limbah dengan bijak. Regulasi dan kebijakan terkait pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan, seperti Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012, sangat penting untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran lingkungan di Indonesia.

3.1.1 Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok individu yang hidup bersama di suatu wilayah dan memiliki interaksi sosial, norma, serta nilai yang membentuk keteraturan sosial.²⁴ Dalam konteks pengelolaan lingkungan dan sampah, peran masyarakat sangat penting karena mereka merupakan salah satu aktor utama yang menghasilkan sampah sekaligus berpotensi menjadi agen

²⁴ Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan (Edisi Revisi)*. (Yogyakarta: Penerbit Andi. 2021)

perubahan dalam upaya menjaga lingkungan. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah dapat meningkatkan keberhasilan program-program lingkungan, termasuk yang berbasis komunitas seperti daur ulang, pengurangan penggunaan plastik, dan pemilahan sampah di sumbernya.

Dalam hal kepatuhan terhadap regulasi terkait pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesadaran lingkungan, dukungan fasilitas dari pemerintah, serta insentif yang diberikan. Edukasi yang terus-menerus serta pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan adalah kunci untuk meningkatkan kepatuhan dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga kebersihan dan keseimbangan lingkungan.

3.1.2 Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk mengelola limbah secara efektif, mulai dari pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir agar dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat dapat diminimalisir. Pengolahan sampah melibatkan berbagai teknologi dan metode, yang dapat dibedakan menjadi beberapa kategori:²⁵

1. Pengurangan di Sumber

Salah satu pendekatan pertama dalam pengelolaan sampah adalah mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan bisa dicapai melalui perubahan perilaku konsumsi masyarakat, seperti mengurangi penggunaan produk sekali pakai, serta mendorong penggunaan barang yang lebih tahan lama dan dapat diisi ulang.

2. Daur Ulang (*Recycle*)

Pada tahapan ini sampah yang dapat didaur ulang, seperti kertas, plastik, logam, dan kaca, diproses ulang untuk menjadi bahan baku produk baru. Daur ulang merupakan salah satu metode paling efektif

²⁵ Mukono, *Pencemaran Udara dan Pengaruhnya Terhadap Gangguan Saluran Pernapasan*. (Surabaya; airlangga University Press, 2021)

dalam mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir dan dapat membantu mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam.

3. Pemanfaatan Kembali (*Reuse*)

Pada tahapan ini melibatkan penggunaan kembali barang atau produk sebelum menjadi sampah. Misalnya, botol atau kantong plastik yang dipakai berulang kali, sehingga mengurangi limbah yang dihasilkan.

4. Pengomposan (*Composting*)

Pada tahapan ini maka proses ini memanfaatkan sampah organik seperti sisa makanan dan limbah pertanian untuk diubah menjadi kompos, yang kemudian dapat digunakan sebagai pupuk alami untuk tanaman. Pengomposan membantu mengurangi jumlah sampah organik yang berakhir di tempat pembuangan akhir dan memberikan manfaat bagi pertanian serta penghijauan.

5. Pengolahan Termal (*Waste-to-Energy*)

Pada tahapan ini maka sampah yang tidak dapat didaur ulang sering kali diproses melalui metode pembakaran untuk menghasilkan energi (*waste-to-energy*). Meskipun ini dapat membantu mengurangi volume sampah, pembakaran sampah harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyebabkan pencemaran udara.

6. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Tahapan ini merupakan tahap akhir dalam pengolahan sampah, di mana limbah yang tidak dapat diproses lebih lanjut akan ditimbun di lokasi khusus. Namun, penggunaan TPA yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan pencemaran air tanah dan emisi gas rumah kaca seperti metana.

Pengolahan sampah yang efektif membutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kebijakan dan peraturan, seperti Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, menekankan pentingnya pendekatan 3R (*reduce, reuse, recycle*) untuk

mendorong pemanfaatan limbah yang lebih berkelanjutan dan meminimalkan dampak pencemaran lingkungan.

3.2 Tinjauan Tentang Kepatuhan Hukum

3.2.1 Pengertian Kepatuhan Hukum

Hukum merupakan salah satu instrumen untuk mengatur tingkah laku masyarakat dalam mengatur pergaulan hidup. Secara sosiologis hukum mengandung berbagai unsur antara lain rencana rencana tindakan atau perilaku, kondisi dan situasi tertentu. Definisi hukum umumnya telah banyak dikemukakan oleh para ahli dengan pendapatnya masing-masing, seperti menurut Abdul Manan: "Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat."²⁶ Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan".²⁷

Hukum adalah segala peraturan yang di dalamnya berisi peraturan-peraturan yang wajib ditaati oleh semua orang dan terdapat sanksi yang tegas di dalamnya bagi yang melanggar. Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku.²⁸ Bukan disebabkan oleh adanya sanksi yang tegas atau hadirnya aparat negara, misalnya polisi. Kepatuhan adalah sikap yang muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-

²⁶ Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta; C.V Rajawali, 2021)

²⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2020)

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021)

nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.²⁹

3.2.2 Indikator Kepatuhan Hukum

Menurut Soerjono, hakikat kepatuhan hukum memiliki 2 (dua) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:

1.2.1 Compliance

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule.³⁰ Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

Penerimaan yang terang-terangan disebabkan oleh ekspektasi penghargaan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman - bukan oleh keyakinan apa pun terhadap keinginan nilai yang dipaksakan. Kekuatan agen yang mempengaruhi didasarkan pada "cara-kontrol" dan sebagai konsekuensinya, orang yang terpengaruh hanya sesuai di bawah pengawasan”.³¹ Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.³² Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

²⁹ Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2021)

³⁰Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Universitas Indonesia, 2021)

³¹Arpani, *Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan*, (Bina Yustisia, Jakarta. 2021)

³²Dimiyati, *Metode Hukum*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020)

1.2.2 Internalization

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.

Penerimaan oleh individu atas suatu aturan atau perilaku karena dia menemukan kontennya secara intrinsik memberi penghargaan konten tersebut sesuai dengan nilai-nilai seseorang baik karena nilai-nilainya berubah dan disesuaikan dengan yang tak terhindarkan”.³³ Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan.³⁴ Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena ia mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Bentuk hakikat kepatuhan hukum pada intinya seperti:³⁵

1. Identification

Bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang disebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti seorang anak di bawah yang memiliki keinginan berkendara tetapi dikarenakan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut adalah penegak hukum maka anak di

³³ Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, (Prenhallindo, Jakarta. 2021)

³⁴ Kenny Hanitijo, *Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri*, (Semarang: Ghalia Indonesia. 2022)

³⁵ Hartono, *Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Alumni, Bandung, 2021)

bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor.

2. *Internalization*

Bentuk kepatuhan hukum masyarakat dikarenakan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, seperti orang tua anak di bawah umur yang melarang anaknya menggunakan kendaraan bermotor di karenakan anak usia di bawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, kematangan berfikir kurang, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan di tambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan.³⁶

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu.

Terdapat dua perspektif dasar kepatuhan pada hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berarti individu dengan kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi.³⁷

Seseorang lebih cenderung patuh pada hukum yang dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti patuh pada hukum karena hukum dianggap suatu keharusan, sedangkan komitmen

³⁶ Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret, 2022)

³⁷ Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar* (Refika Aditama, Bandung, 2020)

normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti patuh pada peraturan karena otoritas penyusun hukum yang memiliki hak untuk mendikte perilaku.³⁸

Teori kepatuhan hukum telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu.³⁹

3.2.3 Pentingnya Kepatuhan Hukum

Pentingnya kepatuhan hukum meliputi beberapa aspek kunci yang membentuk dasar bagi stabilitas, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang mengapa kepatuhan hukum sangat penting:⁴⁰

a. Mempertahankan Ketertiban Sosial

Kepatuhan hukum adalah fondasi bagi ketertiban sosial. Ketika individu dan lembaga mematuhi hukum, mereka memastikan bahwa kehidupan sosial berjalan dengan lancar dan teratur. Ini menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi semua anggota masyarakat.

b. Melindungi Hak dan Kepentingan

Hukum memberikan kerangka kerja yang jelas untuk melindungi hak-hak dan kepentingan individu serta kelompok dalam masyarakat.⁴¹ Dengan mematuhi hukum, orang dapat memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan.

c. Mencegah Konflik

Kepatuhan hukum membantu mencegah konflik dan perselisihan antara individu, kelompok, atau lembaga. Ketika semua pihak mematuhi aturan yang sama, potensi untuk konfrontasi dan pertikaian

³⁸ Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Konstitusi Press, Jakarta, 2021)

³⁹ Friedman, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, (Nusa Media, Bandung, 2022)

⁴⁰ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum*, (Bandung: Alumni. 2020)

⁴¹ Indarwani, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika. 2020)

berkurang, dan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih damai dan efektif dapat ditemukan.

d. Mendukung Sistem Peradilan yang Adil

Kepatuhan hukum memastikan bahwa sistem peradilan dapat berfungsi dengan baik. Dengan adanya kepatuhan, proses peradilan dapat berjalan dengan lancar dan adil, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan atau tindakan hukum.⁴²

e. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi

Lingkungan yang stabil dan dapat diandalkan yang dihasilkan oleh kepatuhan hukum menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi.⁴³ Pengusaha dan investor cenderung lebih percaya untuk beroperasi di lingkungan yang teratur dan hukumnya dihormati.

f. Menjaga Keseimbangan Kekuasaan

Kepatuhan hukum membantu menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mematuhi hukum, pemerintah harus bertindak sesuai dengan batasan-batasan yang ditetapkan dalam konstitusi dan undang-undang, sementara masyarakat memiliki hak untuk menuntut keadilan dan akuntabilitas dari pemerintah.⁴⁴

Dengan memahami pentingnya kepatuhan hukum, masyarakat dapat menghargai peran yang dimainkan oleh sistem hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan beradab.

3.2.4 Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum merupakan hal yang kompleks dan penting untuk dipahami dalam konteks masyarakat. Pertama-tama, kesadaran hukum individu atau kelompok memainkan peran

⁴²Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2023)

⁴³Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2022)

⁴⁴Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*. (Jakarta: Pustaka Kartini, 2020)

kunci dalam tingkat kepatuhan. Kesadaran ini mencakup pengetahuan tentang hak dan kewajiban hukum serta pengertian akan pentingnya mematuhi hukum untuk menjaga ketertiban sosial.

Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan hukum dalam suatu masyarakat:⁴⁵

1. Kesadaran Hukum

Tingkat kesadaran hukum individu atau kelompok sangat mempengaruhi kepatuhan hukum. Kesadaran ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban hukum, pengetahuan tentang aturan-aturan yang berlaku, serta penghargaan terhadap pentingnya mematuhi hukum dalam menjaga ketertiban sosial.

2. Efektivitas Penegakan Hukum

Kemampuan dan kemauan lembaga penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum secara adil, konsisten, dan efektif sangat memengaruhi tingkat kepatuhan hukum. Ketika penegakan hukum lemah atau tidak konsisten, maka akan muncul kecenderungan untuk melanggar hukum.

3. Keadilan Sistem Hukum

Keyakinan masyarakat terhadap keadilan sistem hukum juga mempengaruhi kepatuhan hukum. Ketika individu merasa bahwa sistem hukum tidak adil, bias, atau korup, mereka mungkin cenderung untuk tidak mematuhi hukum atau mencari cara untuk menghindari tanggung jawab hukum.

4. Norma-norma Sosial

Norma-norma sosial dan budaya juga memiliki dampak besar terhadap tingkat kepatuhan hukum.⁴⁶ Jika norma-norma dalam masyarakat mendukung kepatuhan hukum dan menghargai keadilan, maka individu akan cenderung untuk mematuhi hukum. Namun, jika

⁴⁵ Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum, edisi 6* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021)

⁴⁶ Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2021)

norma-norma tersebut tidak mendukung hukum, maka tingkat kepatuhan bisa menjadi rendah.

5. Kondisi Ekonomi

Faktor-faktor ekonomi seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakstabilan ekonomi juga dapat mempengaruhi kepatuhan hukum. Individu yang menghadapi kesulitan ekonomi mungkin cenderung untuk melanggar hukum untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka atau mencari keuntungan ekonomi.⁴⁷

6. Kepercayaan Terhadap Pemerintah dan Institusi Hukum

Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi hukum juga memengaruhi kepatuhan hukum.⁴⁸ Ketika masyarakat percaya bahwa pemerintah dan institusi hukum berfungsi dengan baik dan dapat dipercaya, mereka cenderung lebih patuh terhadap hukum.

7. Ketidakpastian Hukum

Ketidakpastian hukum atau kebingungan tentang aturan-aturan yang berlaku dapat menghambat kepatuhan hukum. Individu mungkin enggan mematuhi hukum jika mereka tidak yakin tentang implikasi dari tindakan mereka atau jika aturan-aturan tersebut ambigu atau tidak konsisten.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum, pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya dapat merancang kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam masyarakat.

3.2.5 Dampak Kepatuhan Hukum

Dampak kepatuhan hukum melibatkan konsekuensi dari tingkat ketaatan individu, kelompok, atau lembaga terhadap hukum dan aturan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang dampak dari kepatuhan hukum:⁴⁹

⁴⁷ Moh. Mahfud MD, *Kepatuhan Hukum di Indonesia* (Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2022)

⁴⁸ Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana* . (Jakarta: Grafiti Pers. 2020)

⁴⁹ Takdir. *Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press. 2021)

1. Stabilitas Sosial

Tingkat kepatuhan hukum yang tinggi membantu menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat. Ketika individu dan lembaga mematuhi hukum, tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan teratur, mengurangi potensi konflik dan ketegangan sosial.

2. Perlindungan Hak dan Kepentingan

Kepatuhan hukum memastikan perlindungan hak-hak dan kepentingan individu serta kelompok dalam masyarakat.⁵⁰ Dengan mematuhi hukum, individu mendapatkan jaminan akan hak-hak mereka, seperti hak atas keamanan, kebebasan, dan keadilan.

3. Keamanan dan Ketertiban

Dengan adanya kepatuhan hukum, tingkat keamanan dan ketertiban dalam masyarakat dapat dipertahankan. Penegakan hukum yang efektif memungkinkan pencegahan dan penanggulangan tindakan kriminal, menjaga rasa aman bagi warga, dan melindungi kepentingan publik.

4. Kepercayaan terhadap Sistem Hukum

Tingkat kepatuhan hukum yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.⁵¹ Ketika sistem hukum dianggap adil, transparan, dan efektif, maka kepercayaan terhadap otoritas hukum akan meningkat, menghasilkan dukungan yang lebih besar dari masyarakat.

⁵⁰ Erwin. *Hukum Dalam Sistem Kebijaksanaan*. (Bandung: Refika Aditama, 2020)

⁵¹ Munadjat Danusaputro. *Hukum dan Sistem* (Jakarta : Binacipta, 2021).

3.3 Tinjauan Tentang Sampah Rumah Tangga

3.3.1 Pengertian Sampah Rumah Tangga

Sampah secara istilah umum yang sering digunakan untuk menyatakan limbah padat. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan, baik karena telah sudah diambil bagian utamanya, atau karena pengolahan, atau karena sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi sosial ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan terhadap lingkungan hidup.⁵²

Dalam ilmu kesehatan lingkungan, sampah sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak sampai mengganggu kelangsungan hidup. Dari segi ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sampah ialah sebagian dari sesuatu yang tidak dipakai, disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia (termasuk kegiatan industri), tetapi yang bukan biologis (karena *human waste* tidak termasuk didalamnya) dan umumnya bersifat padat (karena air bekas tidak termasuk didalamnya).⁵³ Kuantitas dan kualitas sampah sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat.

Sampah rumah tangga merupakan salah satu jenis sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari di lingkungan domestik atau tempat tinggal. Jenis sampah ini mencakup berbagai sisa dari penggunaan barang-barang rumah tangga seperti makanan, kemasan plastik, kertas, kaca, dan logam yang telah habis digunakan atau tidak dibutuhkan lagi.⁵⁴

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan domestik di rumah tangga meliputi sampah organik (seperti sisa makanan dan

⁵² Muhadjir, N. *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Domestik*. (Kesmas: National Public Health Journal, 8(8), 404. 2021)

⁵³ Nugroho, R. *Kebijakan Publik Negara-Negara Berkembang*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2022).

⁵⁴ Syafrudin, Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kajian Awal Untuk Kasus Kota Semarang), Makalah pada diskusi Interaktif: Pengelolaan Sampah Perkotaan Secara Terpadu, Program Magister Ilmu Lingkungan UNDIP.(2021)

dedaunan) dan anorganik (seperti plastik, kertas, kaca, dan logam). Sampah rumah tangga berbeda dari limbah industri atau medis, karena umumnya tidak berbahaya, meskipun dalam jumlah besar dapat menyebabkan masalah lingkungan.

3.3.2 Jenis Sampah Rumah Tangga

Sampah rumah tangga dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu:

1. Sampah Organik

Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari bahan-bahan alami dan mudah terurai secara biologis oleh mikroorganisme. Sampah ini berasal dari aktivitas domestik sehari-hari, seperti sisa makanan, kulit buah, sayuran, dedaunan, dan bahan organik lainnya. Karena sifatnya yang mudah terurai, sampah organik dapat dimanfaatkan dengan cara diolah menjadi kompos yang berfungsi sebagai pupuk alami untuk tanaman. Proses penguraian sampah organik biasanya memerlukan waktu yang singkat, sehingga dapat dikelola dengan lebih ramah lingkungan. Namun, jika tidak ditangani dengan baik, sampah organik yang menumpuk dapat menimbulkan bau tidak sedap serta menjadi tempat berkembang biaknya lalat dan bakteri. Oleh karena itu, banyak program daur ulang di masyarakat yang mendorong pemisahan sampah organik dari sampah anorganik untuk mempermudah pengelolaan limbah ini

2. Sampah Anorganik

Sampah anorganik terdiri dari material yang tidak mudah terurai secara alami dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk terdegradasi, seperti plastik, kaca, logam, dan kertas. Bahan-bahan ini biasanya berasal dari kemasan produk, alat rumah tangga, peralatan elektronik, dan barang-barang yang telah habis masa pakainya. Plastik, misalnya, dapat membutuhkan ratusan tahun untuk terurai di alam, sehingga sering kali menjadi sumber utama pencemaran lingkungan. Sampah anorganik memiliki potensi besar untuk didaur ulang, misalnya plastik dan logam dapat diolah kembali menjadi bahan baku produk baru. Namun, pengelolaannya sering menghadapi tantangan karena rendahnya tingkat

partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah dan keterbatasan fasilitas daur ulang. Dalam pengelolaan sampah anorganik, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang serta memperkuat sistem pengumpulan dan pengolahan limbah untuk mengurangi volume sampah anorganik yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA)

3.3.3 Landasan Hukum Sampah Rumah Tangga

Landasan hukum pengelolaan sampah rumah tangga di Indonesia beragam, dengan beberapa peraturan dan undang-undang yang mengatur pengelolaan limbah secara umum dan khusus, termasuk sampah rumah tangga yaitu sebagai berikut:⁵⁵

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008

Pengelolaan Sampah. Undang-undang menekankan pentingnya pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah, serta menciptakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha

2. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan memberikan pedoman tentang pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dan mencakup aspek pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah


3. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat lokal, termasuk pengelolaan sampah. Setiap daerah memiliki kebijakan yang berbeda sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kondisi setempat. Perda mengenai pengelolaan sampah rumah tangga umumnya mencakup aspek-aspek seperti pemilahan sampah, sanksi bagi pelanggar, serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat

⁵⁵ Panji. Panduan Membuat Kompos Cair. (Jakarta: Pustaka baru Press. 2021)

dalam menjaga kebersihan lingkungan. Dengan adanya Perda, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik.

2.4 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk menganalisis implementasi perundang-undangan terhadap sampah rumah tangga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 di Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap. Pendekatan Normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan hukum PP No. 81 Tahun 2012, serta regulasi terkait lainnya. Pendekatan tersebut bertujuan untuk memahami dasar hukum yang mengatur pengelolaan sampah rumah tangga dan menilai apakah peraturan tersebut cukup untuk mengatasi masalah pengelolaan sampah di daerah tersebut.

Pendekatan Empiris akan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari lapangan, termasuk wawancara dengan masyarakat, pemerintahan setempat dan pengelola sampah. Pendekatan tersebut bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi hukum berlangsung di lapangan serta untuk mengevaluasi dampak dan efektivitas kebijakan tersebut. Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara spesifik tentang implementasi peraturan dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae.

3.2 Objek penelitian

Objek penelitian adalah subjek atau fenomena yang menjadi fokus utama dalam sebuah penelitian. Objek adalah aspek yang akan diamati, dianalisis, dan dipelajari untuk mencapai tujuan penelitian tertentu.⁵⁶ Objek dalam penelitian ini yaitu Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa dan masyarakat.

⁵⁶ Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022)

3.3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

3.3.1 Observasi (Pengamatan)

Observasi dilakukan untuk mengamati langsung proses pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae. Peneliti akan mencatat kegiatan pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah yang berlangsung serta aktivitas masyarakat dengan sistem pengelolaan sampah yang ada. Observasi ini akan memberikan informasi real-time mengenai kondisi lapangan.

3.3.2 Wawancara

Wawancara akan dilakukan dengan berbagai pihak terkait termasuk aparat pemerintah, pengelola sampah, dan masyarakat. Melalui wawancara, peneliti akan menggali pandangan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah rumah tangga. Wawancara ini akan memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai penerapan perundang-undangan dalam konteks lokal. Adapun narasumber yang akan diteliti yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Desa dan masyarakat.

3.3.3 Studi Pustaka

Studi pustaka akan dilakukan dalam pengumpulan informasi dari literatur yang relevan, seperti buku, artikel, dan dokumen resmi terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan peraturan pemerintah. Melalui studi pustaka, peneliti akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka hukum dan teori yang mendasari penelitian.

3.4 Jenis bahan hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang langsung menciptakan atau menetapkan aturan-aturan hukum.⁵⁷ Dalam konteks penelitian ini dimana bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, atau keputusan-keputusan lain yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif atau eksekutif yang berwenang.⁵⁸ Bahan hukum primer yang akan digunakan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012
3. Perda Kab Sidrap No. 7 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Persampahan

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup interpretasi, penjelasan, atau pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang untuk mengimplementasikan undang-undang atau peraturan hukum primer.⁵⁹ Bahan hukum ini berupa keputusan pengadilan, panduan teknis atau peraturan-peraturan turunan yang mengatur implementasi aturan-aturan dalam undang-undang atau peraturan primer.

3.4.3 Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat analitis atau reflektif, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, atau komentar-komentar ahli hukum tentang topik tertentu. Bahan hukum tersier tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan bahan hukum primer atau sekunder, namun dapat menjadi referensi penting untuk

⁵⁷ Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. (Jakarta: GP Press, 2021)

⁵⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2020)

⁵⁹ Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, (Ghalia Indo, Jakarta, 2021)

memahami konteks dan implikasi dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku

3.5 Teknis analisis data

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif-kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan penjelasan berkaitan dengan analisis hukum terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae Kab Sidrap.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Sidrap

Kabupaten Sidrap terletak di Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki luas sekitar 2.336,83 km². Wilayah ini berbatasan dengan beberapa kabupaten lain, seperti Kabupaten Pinrang di utara, Kabupaten Wajo di timur, Kabupaten Soppeng di selatan, dan Kabupaten Barru di barat. Kondisi geografis Kabupaten Sidrap didominasi oleh pegunungan dan dataran rendah yang subur, sehingga sektor pertanian, terutama tanaman pangan seperti padi, jagung, dan perkebunan, menjadi kegiatan utama penduduknya. Kabupaten ini juga dilalui oleh Sungai Saddang, yang memberikan sumber daya alam yang melimpah dan mendukung kehidupan masyarakat. Sebagai daerah yang berkembang, Sidrap juga mengalami urbanisasi, dengan peningkatan kegiatan ekonomi di sektor perdagangan, jasa, dan industri.⁶⁰

Dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 jiwa, mayoritas masyarakat Kabupaten Sidrap bergantung pada sektor pertanian. Meskipun demikian, pertumbuhan penduduk yang pesat dan aktivitas ekonomi yang berkembang turut mempengaruhi masalah lingkungan, salah satunya adalah pengelolaan limbah sampah. Di beberapa daerah, terutama di pusat-pusat perbelanjaan dan pemukiman padat, masalah sampah semakin mengkhawatirkan. Sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik sering kali menumpuk di tempat-tempat terbuka, mencemari lingkungan, dan dapat menimbulkan masalah kesehatan.⁶¹ Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai, serta kesadaran masyarakat yang masih terbatas mengenai pentingnya pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, menjadi tantangan yang perlu segera ditangani oleh pemerintah dan masyarakat Sidrap agar tercipta lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

⁶⁰ Pemkab Sidrap. (n.d.). Demografi Pemerintah Kabupaten Sidrap. Akses pada <https://sidrapkab.go.id/site/profil>

⁶¹ *Ibid*

4.1.2 Gambaran Umum Kecamatan Maritengae

Kecamatan Maritengae adalah salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan ini memiliki karakteristik geografis yang beragam, dengan sebagian besar wilayahnya terdiri dari area pedesaan yang dikelilingi oleh ladang pertanian dan pemukiman warga. Kecamatan Maritengae memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, dengan berbagai lapisan masyarakat yang berbeda, termasuk petani, nelayan, dan pekerja sektor lainnya.⁶²

Secara administratif Kecamatan Maritengae terbagi dalam beberapa desa atau kelurahan, masing-masing dengan potensi dan tantangan tersendiri dalam hal pengelolaan sumber daya alam, termasuk sampah rumah tangga.⁶³ Sebagian besar rumah tangga di kecamatan ini belum sepenuhnya mengadopsi pola pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, seperti pemilahan sampah organik dan anorganik yang menjadi masalah utama dalam pengelolaan sampah.

Dinas lingkungan hidup wilayah Kabupaten Sidrap merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan di suatu daerah. Tugas utama Dinas lingkungan hidup wilayah Kabupaten Sidrap mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, pelestarian ekosistem, serta pengendalian pencemaran. Dinas lingkungan hidup wilayah Kabupaten Sidrap juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan dan menerapkan program-program berkelanjutan, seperti daur ulang sampah dan penghijauan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk

⁶² Andini, I., Lukman, L., & Mannu, A. (2022). *Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*. JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi, 10(1), 8-14

⁶³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang. (2024). *Kecamatan Maritengngae dalam Angka 2024*. BPS Kabupaten Sidenreng Rappang

masyarakat, dunia usaha, dan akademisi untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Visi Kabupaten Sidenreng Rappang adalah "Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah agribisnis yang maju dengan masyarakat religius, aman, adil, dan sejahtera." Menurut PPID.SIDRAPKAB bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap dalam sumber berkomitmen untuk mendukung visi kabupaten dengan fokus pada pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan lingkungan.⁶⁴ Pengelolaan sampah yang baik merupakan langkah penting dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah pencemaran. Proses ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengurangan produksi sampah, pemilahan, pengolahan, hingga pembuangan akhir yang ramah lingkungan. Salah satu strategi utama dalam pengelolaan sampah adalah prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah, menggunakan kembali barang yang masih layak, dan mendaur ulang material agar dapat dimanfaatkan kembali.⁶⁵

4.1.3 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) merupakan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Sidrap. Pembentukan dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mengendalikan pencemaran, serta memastikan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.⁶⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Menjadi landasan utama dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.

⁶⁴ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan*. Pemerintah Kabupaten Sidrap

⁶⁵ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap. (2016). *Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan*. Pemerintah Kabupaten Sidrap

⁶⁶ *Ibid*

Pemerintah daerah Kabupaten Sidrap melalui Dinas Lingkungan Hidup memiliki peran penting dalam mengelola sampah dengan baik.⁶⁷ Upaya ini dilakukan melalui penyediaan tempat pembuangan sampah yang memadai, pengangkutan sampah secara teratur, serta pengolahan sampah yang ramah lingkungan, seperti composting untuk sampah organik dan pemanfaatan teknologi daur ulang untuk sampah anorganik. Selain itu edukasi kepada masyarakat juga menjadi faktor kunci agar setiap individu berperan aktif dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah dengan benar.

Beberapa Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap:⁶⁸

1. Perencanaan Lingkungan Hidup
Menyusun dan menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten.
2. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Melakukan pengawasan, pengendalian, serta penanggulangan terhadap sumber-sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan.
3. Pengelolaan Persampahan
Mengelola sistem pengumpulan, pengangkutan, dan pengolahan sampah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan.
4. Penanganan Pengaduan Lingkungan
Menangani dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait isu-isu lingkungan hidup.
5. Pemberian Penghargaan Lingkungan
Memberikan apresiasi kepada individu atau kelompok yang berkontribusi positif dalam pelestarian lingkungan.

⁶⁷ Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Sidrap: Pemkab Sidrap

⁶⁸ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap. Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap. Sidrap: DLH Sidrap, 2024

Berdasarkan fungsi tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap memiliki kewenangan dijelaskan sebagai berikut.⁶⁹

a. Penyusunan Kebijakan Lingkungan

Merumuskan kebijakan daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan lingkungan serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

c. Kerja Sama Antar Lembaga

Berkoordinasi dengan instansi lain, baik di tingkat daerah maupun nasional, dalam upaya pelestarian lingkungan.

d. Edukasi dan Sosialisasi

Menyelenggarakan program pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan.

Melalui berbagai fungsi dan kewenangan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap berperan penting dalam menjaga kualitas lingkungan dan mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan di daerahnya.⁷⁰ Kondisi sosial masyarakat di Kecamatan Maritengae dipengaruhi oleh faktor-faktor tradisional dan modern, yang terkadang berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat terkait pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah berupaya memperkenalkan program-program edukasi dan regulasi untuk mengatasi masalah ini, namun tantangan dalam penerapannya masih sangat besar.

Masyarakat di Kecamatan Maritengae relevan dengan dinamika sosial yang beragam dengan tingkat kesadaran lingkungan yang masih perlu ditingkatkan. Kondisi sosial masyarakat di daerah ini mencerminkan pola kehidupan yang aktif dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Pedoman Pengelolaan Sampah Berbasis Lingkungan. Jakarta: KLHK, 2023

perdagangan, pertanian, dan jasa.⁷¹ Namun seperti banyak daerah lainnya, permasalahan sampah masih menjadi tantangan, terutama dalam hal kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang baik.

Pencemaran lingkungan akibat sampah di Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap, menjadi permasalahan yang kompleks dan memerlukan penanganan yang serius. Meskipun Pemerintah Kabupaten Sidrap telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam menegakkan aturan pengelolaan sampah, efektivitas implementasi regulasi ini masih menghadapi berbagai tantangan.⁷² Ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah, kurangnya kesadaran akan dampak pencemaran, serta minimnya pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah yang telah disediakan menjadi faktor utama yang menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkat.

Ketidakefektifan implementasi regulasi terkait pengelolaan sampah, seperti Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan.⁷³ Masyarakat di Kecamatan Maritengae masih belum secara optimal menjalankan peraturan tersebut, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan ketidakterapan regulasi ini. Faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi, minimnya pengawasan dari pemerintah, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan utama dalam pengelolaan sampah yang efektif. Fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia di Kecamatan Maritengae masih terbatas. Tempat pembuangan sampah (TPS) yang ada belum cukup

⁷¹ Sari, R. (2023). Kesadaran Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah di Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 12(2), 145-160

⁷² Yusuf, T. (2021). Dinamika Sosial dan Tantangan Pengelolaan Sampah di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Sosiologi dan Pembangunan Berkelanjutan*, 9(3), 215-230

⁷³ Andini, I., Lukman, L., & Mannu, A. (2022). *Perilaku Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang*. JIA: Jurnal Ilmiah Administrasi, 10(1), 8-14

untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin berkembang, dan sistem pengangkutan sampah juga belum berjalan dengan optimal.

4.2 Analisis hukum terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae Kab Sidrap.

Regulasi terkait dengan pengelolaan sampah diatur dalam beberapa peraturan diantaranya yaitu peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga telah menetapkan prinsip dasar dalam pengelolaan sampah, yaitu pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4. Selain itu, Pasal 5 mengatur bahwa pengurangan sampah dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah, daur ulang, dan pemanfaatan kembali. Ketidakpatuhan masyarakat dalam mematuhi regulasi ini mencerminkan lemahnya kesadaran hukum dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.⁷⁴ Selain peraturan pemerintah di tingkat nasional.

Regulasi lainnya dijelaskan bahwa dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan. Perda ini mengatur kewajiban masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik dan memastikan bahwa sampah tidak dibuang sembarangan.⁷⁵

Regulasi yang tercantum dalam PP No. 81 Tahun 2012 mengatur tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan ini menetapkan kerangka kerja untuk pengelolaan sampah yang efektif, termasuk pengurangan dan penanganan sampah, serta peran pemerintah daerah dalam implementasinya. Terkait dengan implementasi PP No. 81 Tahun 2012 di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), terdapat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perda ini mengatur upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Sidrap, yang kemungkinan mencakup aspek pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan PP No. 81 Tahun 2012.⁷⁶

⁷⁴ Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

⁷⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan. (2016). Sidrap: Pemerintah Kabupaten Sidrap

⁷⁶ PP No. 81 Tahun 2012 mengatur tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah

Regulasi lainnya tercantum pada Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016 terkait dengan pelanggaran administratif dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif dan lingkungan. Pelanggaran administratif mencakup kelalaian dalam mengikuti aturan pengelolaan sampah yang ditetapkan, sedangkan pelanggaran lingkungan mengacu pada tindakan yang berkontribusi terhadap pencemaran dan kerusakan ekosistem. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi ini.⁷⁷

Relevansi regulasi diatas dikaitkan dengan bagaimana regulasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah menurut regulasi hukum dijelaskan bahwa peran masyarakat dalam pengelolaan sampah berdasarkan regulasi yang berlaku sangat penting dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Regulasi dalam penelitian ini berfokus pada PP No. 81 Tahun 2012, UU No. 18 Tahun 2008, dan Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016 telah mengatur kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan sampah, termasuk pengurangan, penanganan, penerapan sistem 3R, dan pembuangan akhir yang tepat.⁷⁸

Berikut dideskripsikan peran masyarakat menurut Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016 bahwa:⁷⁹

1. Pengurangan Sampah

Masyarakat memiliki kewajiban untuk membatasi timbulan sampah dengan cara mengurangi konsumsi barang yang berpotensi menjadi limbah. Mendaur ulang barang yang masih bisa digunakan serta memanfaatkan kembali sampah yang bernilai guna merupakan bagian dari kesadaran lingkungan yang harus diterapkan setiap individu.⁸⁰ Jika masyarakat tidak

⁷⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan. (2016). Sidrap: Pemerintah Kabupaten Sidrap

⁷⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan. (2016). Sidrap: Pemerintah Kabupaten Sidrap

⁷⁹ Ibid

⁸⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (2012). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

memilah dan mengurangi produksi sampah, mereka melanggar Pasal 5 PP No. 81 Tahun 2012 yang mewajibkan pengurangan sampah di sumbernya.

2. Penanganan Sampah

Masyarakat harus memilah sampah sesuai jenisnya (organik dan anorganik), mengumpulkan dengan benar, serta mengangkut sampah ke fasilitas yang telah ditetapkan pemerintah. Sampah yang sudah terkumpul harus diolah dengan metode yang tepat agar tidak mencemari lingkungan dan tidak hanya bergantung pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Jika masyarakat membuang sampah sembarangan dan tidak memilahnya, maka mereka melanggar Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2008, yang mengatur larangan pembuangan sampah sembarangan.⁸¹

3. Penerapan Sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*)

Masyarakat diharapkan mengurangi penggunaan barang sekali pakai, menggunakan kembali barang yang masih bisa dimanfaatkan, serta mendaur ulang sampah agar memiliki nilai ekonomi. Tidak menerapkan sistem 3R dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 6 Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016, yang mewajibkan masyarakat menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari.⁸²

4. Pembuangan Akhir yang Tepat

Masyarakat wajib membuang sampah di tempat yang telah ditentukan oleh pemerintah dan tidak membuang sampah ke sungai, selokan, atau ruang publik. Jika masyarakat membuang sampah sembarangan ke media lingkungan tanpa memenuhi persyaratan teknis, maka tindakan tersebut melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf e UU No. 32 Tahun 2009.⁸³

Masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Regulasi yang ada menegaskan kewajiban mereka dalam

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. (2008). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

⁸² Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan. (2016). Sidrap: Pemerintah Kabupaten Sidrap

⁸³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

mengurangi, menangani, dan mendaur ulang sampah serta memastikan pembuangan yang tepat. Dengan adanya regulasi seperti PP No. 81 Tahun 2012, UU No. 18 Tahun 2008, dan Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016, masyarakat harus lebih sadar akan perannya agar dapat mencegah pencemaran lingkungan serta mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik.

Berdasarkan regulasi peranan yang harus dilakukan masyarakat tersebut, bertolak belakang dengan fakta yang terjadi dilapangan. Ketidakpatuhan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae Kab Sidrap menunjukkan hasil yang kurang optimal karena masyarakat tidak melakukan pengolahan sampah di rumah mereka relevan dengan penjelasan hasil penelitian terkait dengan ketidakpatuhan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap.⁸⁴ Faktanya bahwa banyak warga yang belum sepenuhnya menerapkan pola pemilahan sampah organik dan anorganik sehingga sampah rumah tangga sering kali bercampur tanpa pengelolaan yang tepat.

Ketidakpatuhan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap, merupakan permasalahan yang membutuhkan perhatian serius. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak warga belum menerapkan pola pemilahan sampah organik dan anorganik secara optimal.⁸⁵ Sampah rumah tangga yang bercampur tanpa pengelolaan yang tepat menimbulkan dampak lingkungan yang cukup signifikan, seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Selain itu, kebiasaan membuang sampah sembarangan di pinggir jalan atau selokan masih menjadi pemandangan umum yang dapat memperburuk kondisi lingkungan.

Ketidakpatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah tidak hanya menyebabkan pencemaran lingkungan tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Sampah yang menumpuk tanpa dikelola dengan baik dapat menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit seperti nyamuk dan tikus.

⁸⁴ Wahyuni, S. (2024). Strategi Peningkatan Kesadaran Lingkungan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. *Jurnal Ekologi dan Pembangunan*, 13(1), 55-70

⁸⁵ Yusuf, T. (2021). Dinamika Sosial dan Tantangan Pengelolaan Sampah di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Sosiologi dan Pembangunan Berkelanjutan*, 9(3), 215-230

Pencemaran air akibat pembuangan sampah di saluran air juga meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan, seperti diare dan infeksi kulit. Selain itu, keterbatasan fasilitas pengangkutan sampah di Kecamatan Maritengae turut memperburuk permasalahan ini.⁸⁶ Tidak semua wilayah memiliki akses yang memadai terhadap layanan pengangkutan sampah yang terjadwal, sehingga banyak warga memilih untuk membuang sampah di tempat yang tidak semestinya. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan infrastruktur pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah agar masyarakat dapat lebih mudah mematuhi regulasi yang ada.

Pelanggaran terhadap PP No. 81 Tahun 2012 dan Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016 dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administratif dan lingkungan. Pelanggaran administratif mencakup kelalaian dalam mengikuti aturan pengelolaan sampah yang ditetapkan, sedangkan pelanggaran lingkungan mengacu pada tindakan yang berkontribusi terhadap pencemaran dan kerusakan ekosistem.⁸⁷ Ketidaktegasan dalam penegakan hukum juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap regulasi ini.

Masyarakat di Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap, yang tidak disiplin dalam mengelola sampah rumah tangga melanggar beberapa aturan hukum yang mengatur pengelolaan sampah dan perlindungan lingkungan hidup.⁸⁸ Masyarakat yang tidak disiplin dalam mengelola sampah telah melanggar berbagai peraturan, baik di tingkat nasional (PP No. 81 Tahun 2012, UU No. 18 Tahun 2008, dan UU No. 32 Tahun 2009) maupun peraturan daerah (Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016). Pelanggaran tersebut berkontribusi pada pencemaran lingkungan dan berdampak negatif terhadap kesehatan serta kesejahteraan masyarakat.

⁸⁶ Anwar, M., & Sari, R. (2023). Pencegahan Pencemaran Lingkungan. *Jurnal Saintekes*, 12(2), 145-160. <https://ejournal.itka.ac.id>

⁸⁷ Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016

⁸⁸ Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah

Kebiasaan membuang sampah sembarangan seperti di pinggir jalan dan selokan area perumahan warga masih sering ditemukan yang berdampak pada pencemaran lingkungan dan risiko kesehatan masyarakat. Selain itu kurangnya kesadaran dan disiplin dalam menerapkan sistem pengelolaan sampah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah menghambat upaya menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.⁸⁹ Faktor lain yang turut berkontribusi adalah keterbatasan fasilitas pengangkutan sampah dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan hasil penelitian dimana jenis sampah rumah tangga dalam penelitian ini yaitu Sampah Rumah Tangga sebagai berikut:

Jenis Sampah	Hasil Pengamatan
Sisa Makanan	Sisa nasi, sayur, buah, dan daging
Plastik	Kantong plastik, botol plastik, kemasan makanan
Limbah Domestik	Sabun, deterjen, minyak jelantah
Kertas	Koran bekas, kardus, tisu

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab Sidrap, 2025

Berdasarkan tabel diatas maka jenis sampah rumah tangga yang ditemukan dalam penelitian, yang menjadi fokus dalam analisis pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap pencemaran lingkungan. Analisis mengenai tidak maksimalnya regulasi pengolahan sampah menunjukkan bahwa ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan yang ada berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif yang serius.⁹⁰

Berdasarkan data tersebut bahwa pengelolaan sampah rumah tangga menjadi permasalahan yang kompleks di Kecamatan Maritenggae. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan berbagai jenis sampah rumah tangga yang umumnya terdiri dari sisa makanan, plastik, limbah domestik, dan kertas.

⁸⁹ Muin, H. (2020). Gambaran Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Selama Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Health and Science*, 3(2), 123-130

⁹⁰ Muin, H. (2020). Gambaran Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Selama Pandemi Covid-19 di Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Health and Science*

Sampah ini memiliki karakteristik berbeda dalam hal degradasi dan dampak terhadap lingkungan. Sisa makanan yang bersifat organik dapat membusuk secara alami tetapi dapat menimbulkan bau tak sedap jika tidak dikelola dengan baik. Sementara itu, sampah plastik dan limbah domestik seperti minyak jelantah serta deterjen sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan dalam jangka panjang.⁹¹

Ketidakpatuhan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan menjadi salah satu penyebab utama pencemaran lingkungan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan ini adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah, minimnya disiplin dalam menerapkan regulasi yang sudah ada, serta keterbatasan fasilitas pengangkutan sampah.⁹² Akibatnya, banyak warga yang masih membuang sampah di tempat-tempat yang tidak semestinya, seperti di pinggir jalan dan selokan, yang memperparah kondisi lingkungan sekitar.

Dampak dari kebiasaan buruk ini cukup signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sampah plastik yang tidak terkelola dengan baik dapat mencemari tanah dan air, menghambat pertumbuhan tanaman, serta meracuni ekosistem perairan.⁹³ Selain itu, limbah domestik yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat merusak kualitas air tanah dan berpotensi mengganggu kesehatan manusia yang menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari.⁹⁴ Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang tepat sangat diperlukan guna mengurangi dampak negatif ini.

Selain pencemaran tanah dan air kebiasaan membuang sampah sembarangan juga berdampak pada peningkatan risiko penyakit. Sampah yang menumpuk menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan virus yang dapat

⁹¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Panduan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*. Jakarta: KLHK

⁹² Alodokter. (2023). Dampak Sampah Plastik bagi Lingkungan dan Kesehatan Manusia.

⁹³ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya. (2021). Dampak Sampah Plastik terhadap Lingkungan dan Solusi Pengelolaannya

⁹⁴ Suryani, R. (2021). Dampak Sampah Plastik terhadap Lingkungan dan Kesehatan. *Jurnal Lingkungan dan Kesehatan*, 15(2), 123-135

menyebabkan berbagai penyakit, seperti diare dan infeksi kulit.⁹⁵ Selain itu, lingkungan yang kotor juga mendukung perkembangbiakan nyamuk yang membawa penyakit seperti demam berdarah. Dengan demikian, kebersihan lingkungan berhubungan langsung dengan kesehatan masyarakat.

Pembahasan analisis data menunjukkan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga yang tidak efektif dapat menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran, disiplin, serta penyediaan fasilitas yang memadai untuk pengelolaan sampah yang lebih baik.⁹⁶ Berdasarkan penjelasan tersebut maka beberapa penyebab dari ketidakpatuhan masyarakat di kecamatan maritenggae yaitu:

Pertama, kurangnya regulasi yang efektif dalam pengelolaan sampah menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti udara, air, dan tanah. Sampah yang dibuang sembarangan, terutama yang sulit terurai seperti plastik, mengakibatkan pencemaran tanah yang merusak kualitas tanah dan dapat mencemari sumber air tanah. Selain itu, sampah yang dibuang ke saluran air atau sungai menyebabkan pencemaran air yang mengancam kehidupan akuatik, mengurangi kualitas air, dan mengganggu keseimbangan ekosistem air.⁹⁷

Kedua, penumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sumber penyakit. Sampah organik yang terurai dan menumpuk menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit, yang pada gilirannya dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Dampak ini semakin diperburuk jika masyarakat tidak didorong untuk mendaur ulang atau memanfaatkan kembali sampah, yang mengarah pada pemborosan sumber daya alam yang berharga.⁹⁸

⁹⁵ Setiawan, D. (2019). Peran Bank Sampah dalam Mengurangi Timbulan Sampah Plastik di Kota Besar. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan*, 8(1), 88-102

⁹⁶ Prasetyo, B. (2022). Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Kawasan Perkotaan. *Jurnal Ekologi Perkotaan*, 10(1), 45-58

⁹⁷ Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung. (2017). Pengaruh Limbah Rumah Tangga bagi Lingkungan

⁹⁸ Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Ketiga, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah menghambat upaya keberlanjutan lingkungan. Masyarakat yang tidak terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah akan sulit untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dalam hal ini pengelolaan sampah rumah tangga harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya, mulai dari pengurangan sampah, penanganan, hingga pemanfaatan sampah, sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012.⁹⁹

Berdasarkan pencemaran lingkungan yang dihasilkan maka terdapat beberapa dampak pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari sampah yang tidak terkelola dengan baik yaitu sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Pencemaran Tanah

Sampah yang dibuang sembarangan, terutama sampah anorganik seperti plastik dan logam, dapat mencemari tanah. Zat berbahaya dalam sampah, seperti logam berat dan bahan kimia beracun, dapat meresap ke dalam tanah dan mengurangi kesuburan tanah, sehingga berdampak pada produktivitas pertanian.

2. Pencemaran Air

Sampah yang menumpuk di sungai, danau, atau laut dapat menyebabkan pencemaran air. Limbah domestik yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat meresap ke dalam air tanah, mencemari sumber air bersih, dan mengancam kesehatan manusia serta ekosistem air.¹⁰¹

3. Pencemaran Udara

Pembakaran sampah secara terbuka menghasilkan polutan udara seperti karbon monoksida (CO), dioksin, dan furan yang berbahaya bagi kesehatan. Gas metana yang dihasilkan dari sampah organik yang membusuk juga dapat meningkatkan efek rumah kaca dan berkontribusi terhadap perubahan iklim.

⁹⁹ Pemerintah Kota Tebing Tinggi. (2022). Dampak Sampah terhadap Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat di Kota Tebing Tinggi

¹⁰⁰ Slamet, J. S. (2014). *Lingkungan dan Kesehatan*. Gajah Mada University Press.

¹⁰¹ Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. (2022).

4. Gangguan Kesehatan Masyarakat

Sampah yang tidak terkelola dapat menjadi tempat berkembang biaknya vektor penyakit seperti nyamuk, lalat, dan tikus. Penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan demam berdarah dapat meningkat di lingkungan yang memiliki sistem pengelolaan sampah yang buruk.¹⁰²

Pertanyaan berkaitan dengan bagaimana Dinas Lingkungan Hidup menilai efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 di Kecamatan Maritengae terkait pengelolaan sampah rumah tangga, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Parasang S selaku Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup bahwa:¹⁰³

Kalau selama ini memang itu paling utama adalah tantangan terbesar adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Banyak warga yang masih membuang sampah sembarangan atau tidak mengikuti sistem pengelolaan yang telah disosialisasikan. Selain itu, fasilitas pengangkutan dan tempat pembuangan sampah yang masih terbatas juga menjadi kendala dalam pelaksanaan regulasi ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup mengenai efektivitas implementasi Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 di Kecamatan Maritengae terkait pengelolaan sampah rumah tangga mengungkapkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Meskipun telah dilakukan sosialisasi mengenai sistem pengelolaan sampah, banyak warga yang masih membuang sampah sembarangan dan tidak mematuhi prosedur yang disarankan. Selain itu, fasilitas pengangkutan dan tempat pembuangan sampah yang masih terbatas menjadi kendala lain dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Keterbatasan fasilitas ini menghambat efektivitas pengelolaan sampah yang diharapkan, sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan pengurangan dan penanganan sampah secara optimal.

¹⁰² Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur. (2023). Sampah, Lingkungan, dan Kesehatan

¹⁰³ Wawancara dengan Parasang S selaku Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sidrap, 14 Januari 2025

Wawancara juga dilakukan kepada Abdul Azis selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa:¹⁰⁴

Kalau dikatakan sudah efektif sepenuhnya, tentu belum. Masih ada banyak pekerjaan rumah, terutama dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah. Namun, kami optimis bahwa dengan kerja sama semua pihak pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta pengelolaan sampah di Kecamatan Maritengae bisa lebih baik dan lebih sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara narasumber menjelaskan bahwa, meskipun ada upaya yang telah dilakukan, implementasi Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 belum sepenuhnya efektif. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dan memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang ada. Meskipun demikian, pihak Dinas Lingkungan Hidup tetap optimis bahwa dengan kerja sama yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, pengelolaan sampah di Kecamatan Maritengae dapat menjadi lebih baik dan lebih sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penjelasan tersebut juga dideskripsikan oleh Irwandi selaku pihak masyarakat dijelaskan bahwa:¹⁰⁵

Salah satu kendala terbesar adalah kurangnya fasilitas tempat sampah yang memadai dan keterbatasan layanan pengangkutan sampah. Kadang, kami sudah berusaha membuang sampah pada tempatnya, tetapi tidak ada sistem yang jelas untuk mengangkutnya secara rutin. Akibatnya, sampah menumpuk dan sebagian warga memilih membakar atau membuangnya ke sungai atau lahan kosong.

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa salah satu kendala terbesar dalam pengelolaan sampah adalah kurangnya fasilitas tempat sampah yang memadai dan keterbatasan layanan pengangkutan sampah. Meskipun mereka sudah berusaha membuang sampah pada tempatnya, tidak ada sistem yang jelas untuk mengangkut sampah secara rutin. Akibatnya, sampah menumpuk di beberapa tempat, dan sebagian warga memilih untuk membakar

¹⁰⁴ Wawancara dengan Abdul Azis selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sidrap, 15 Januari 2025

¹⁰⁵ Wawancara dengan Irwandi selaku Masyarakat, Kabupaten Sidrap, 12 Januari 2025

sampah atau membuangnya ke sungai atau lahan kosong, yang tentunya berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan. Tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae, dan bagaimana solusi yang diupayakan, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Parasang selaku Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup bahwa:¹⁰⁶

Tantangan utama yang kami hadapi adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah dengan benar. Meskipun sudah ada peraturan yang jelas, masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan atau tidak memilah sampah dari rumah. Hal ini menyebabkan peningkatan volume sampah yang sulit ditangani dengan baik. Selain itu, infrastruktur pengelolaan sampah seperti tempat pembuangan sementara (TPS) yang terbatas dan armada pengangkut yang belum mencukupi menjadi kendala lain yang memperlambat efektivitas pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae, sebagaimana dijelaskan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup, adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang dan mengelola sampah dengan benar. Meskipun telah ada peraturan yang jelas, masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan dan tidak memilah sampah dari rumah, yang menyebabkan peningkatan volume sampah yang sulit ditangani dengan baik. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan sementara (TPS) yang terbatas dan armada pengangkut sampah yang belum mencukupi, menjadi kendala lain yang menghambat efektivitas pengelolaan sampah. Hasil wawancara dilakukan kepada Abdul Azis selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa:¹⁰⁷

Kami telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai program, seperti kampanye kebersihan dan pelatihan pemilahan sampah. Kami juga mendorong partisipasi aktif dari

¹⁰⁶ Wawancara dengan Parasang S selaku Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sidrap, 14 Januari 2025

¹⁰⁷ Wawancara dengan Abdul Azis selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sidrap, 15 Januari 2025

komunitas dan sekolah-sekolah dalam program lingkungan. Selain itu, kami sedang mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana, termasuk pengadaan tempat sampah terpilah di beberapa titik strategis dan peningkatan jadwal pengangkutan sampah agar lebih optimal.

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa untuk mengatasi tantangan yang ada, pihak Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai program, seperti kampanye kebersihan dan pelatihan pemilahan sampah. Selain itu, mereka juga mendorong partisipasi aktif dari komunitas dan sekolah-sekolah dalam program lingkungan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesadaran. Tidak hanya itu, pihak dinas juga sedang mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana, termasuk pengadaan tempat sampah terpilah di beberapa titik strategis dan peningkatan jadwal pengangkutan sampah agar lebih optimal, dengan tujuan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang ada. Tindakan hukum atau sanksi yang diterapkan terhadap masyarakat yang tidak mematuhi aturan pengelolaan sampah di Kecamatan Maritengae, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Abdul Azid selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup bahwa:¹⁰⁸

Penerapan sanksi memang sudah diatur dalam regulasi, tetapi sejauh ini kami lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif. Namun, jika ada pelanggaran yang terus berulang, tentu kami akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku, seperti pemberian teguran dan sanksi administratif.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa tindakan hukum atau sanksi yang diterapkan terhadap masyarakat yang tidak mematuhi aturan pengelolaan sampah di Kecamatan Maritengae, sebagaimana dijelaskan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup, adalah bahwa penerapan sanksi memang sudah diatur dalam regulasi yang berlaku. Namun, pihak Dinas lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan edukatif dalam menghadapi masyarakat. Mereka berfokus pada upaya memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan

¹⁰⁸ Wawancara dengan Abdul Azis selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sidrap, 15 Januari 2025

sampah yang benar. Penjelasan tersebut juga dideskripsikan oleh Amirullah selaku masyarakat dijelaskan bahwa:¹⁰⁹

Beberapa kendala yang membuat pengelolaan sampah masih kurang optimal. Salah satunya adalah minimnya fasilitas tempat pembuangan sampah yang mudah diakses. Beberapa warga juga merasa bahwa pengangkutan sampah tidak terjadwal dengan baik, sehingga sampah menumpuk dan akhirnya dibuang sembarangan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa terdapat beberapa kendala yang membuat pengelolaan sampah masih kurang optimal. Salah satunya adalah minimnya fasilitas tempat pembuangan sampah yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, beberapa warga juga merasa bahwa pengangkutan sampah tidak terjadwal dengan baik, sehingga sampah menumpuk di beberapa tempat. Akibatnya, sebagian warga memilih untuk membuang sampah secara sembarangan karena merasa tidak ada solusi yang efektif dan teratur untuk mengatasi masalah sampah di lingkungan mereka.

Narasumber yaitu Parasang selaku Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup juga menjelaskan bahwa:¹¹⁰

Beberapa kali ada sosialisasi, tetapi mungkin belum cukup merata. Masih banyak warga yang belum sepenuhnya memahami pentingnya memilah sampah atau tidak tahu harus membuang sampah di mana. Selain itu, sebagian masyarakat merasa aturan ini hanya sebagai formalitas karena tidak ada tindakan tegas bagi yang melanggar.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa meskipun sudah ada beberapa kali sosialisasi, mungkin penyebaran informasi tersebut belum cukup merata. Masih banyak warga yang belum sepenuhnya memahami pentingnya memilah sampah atau tidak tahu dengan jelas tempat yang tepat untuk membuang sampah. Selain itu, sebagian masyarakat merasa bahwa aturan pengelolaan sampah ini hanya dianggap sebagai formalitas, karena tidak ada tindakan tegas yang diambil terhadap mereka yang melanggar.

¹⁰⁹Wawancara dengan Amirullah selaku Masyarakat, Kabupaten Sidrap wawancara 16 Januari 2025

¹¹⁰ Wawancara dengan Parasang S selaku Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sidrap, 14 Januari 2025

Berdasarkan regulasi yang berlaku dimana terdapat beberapa tahapan pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

1. Tahapan Pengelolaan Sampah sesuai Regulasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah harus melalui beberapa tahapan utama, yaitu:¹¹¹

a. Pengurangan Sampah

- 1) Melakukan pembatasan timbulan sampah.
- 2) Mendaur ulang sampah yang masih bisa digunakan.
- 3) Memanfaatkan kembali sampah untuk mengurangi limbah yang terbuang.

Pelanggaran: Jika masyarakat tidak memilah sampah dan tidak berupaya mengurangi produksi sampah, mereka dianggap melanggar kewajiban dalam pengurangan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP No. 81 Tahun 2012.¹¹²

b. Penanganan Sampah

- 1) Memilah sampah berdasarkan jenisnya (organik dan anorganik).
- 2) Mengumpulkan sampah dengan cara yang benar.
- 3) Mengangkut sampah ke tempat pengolahan atau pembuangan akhir yang ditentukan oleh pemerintah.
- 4) Mengolah sampah dengan metode yang sesuai agar tidak mencemari lingkungan.
- 5) Memproses sampah di tempat pemrosesan akhir yang sesuai dengan ketentuan teknis.

Jika masyarakat membuang sampah sembarangan tanpa memilahnya, mereka melanggar PP No. 81 Tahun 2012 yang melarang pembuangan sampah di tempat yang tidak sesuai.

c. Sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

- 1) Mengurangi penggunaan barang sekali pakai.

¹¹¹ Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008

¹¹² Pasal 5 PP No. 81 Tahun 2012

- 2) Menggunakan kembali barang yang masih bisa dipakai.
- 3) Mendaur ulang sampah agar memiliki nilai ekonomi.

Jika masyarakat tidak menerapkan sistem 3R dan hanya membuang sampah tanpa upaya pengolahan, mereka tidak mematuhi Pasal 6 Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016, yang mewajibkan masyarakat menerapkan sistem ini.

d. Pembuangan Akhir yang Tepat

- 1) Sampah harus dibuang ke tempat pembuangan yang ditetapkan pemerintah.
- 2) Tidak boleh membuang sampah ke sungai, selokan, atau tempat umum lainnya.

Pembuangan sampah sembarangan melanggar Pasal 69 ayat (1) huruf e UU No. 32 Tahun 2009 dan PP No. 81 Tahun 2012, yang melarang setiap orang membuang sampah ke media lingkungan tanpa memenuhi persyaratan teknis.

Pembahasan penelitian ini berdasarkan data di atas diketahui bahwa pengelolaan sampah yang efektif sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, masih banyak masyarakat yang belum menerapkan tahapan pengelolaan sampah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 dan Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016 telah mengatur kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan sampah. Salah satu aspek penting dalam regulasi ini adalah tahap pengurangan sampah, yang mencakup pembatasan timbulan sampah, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali sampah yang masih bernilai guna. Namun, data menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum memilah sampah dari sumbernya, sehingga masih banyak limbah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA) tanpa melalui proses daur ulang yang optimal.¹¹³

¹¹³ Ankesa, H., et al. (2016). Partisipasi Perempuan dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Jurnal Swara Bhumi*, 4(2), 112-120

Data menunjukkan bahwa pada tahap penanganan sampah, regulasi mengharuskan masyarakat untuk memilah, mengumpulkan, mengangkut, mengolah, dan memproses sampah dengan cara yang benar.¹¹⁴ Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa masih banyak rumah tangga yang mencampur sampah organik dan anorganik tanpa pemilahan yang sesuai. Selain itu, sistem pengangkutan sampah yang belum merata di beberapa rumah tangga dari beberapa kelurahan di wilayah kecamatan maritenggae menyebabkan timbunan sampah yang tidak terkelola dengan baik.

Penerapan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah seharusnya menjadi kebiasaan yang diterapkan oleh masyarakat sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun, penelitian menunjukkan bahwa kesadaran akan penerapan sistem 3R masih rendah. Banyak masyarakat yang lebih memilih membuang sampah secara langsung daripada mendaur ulang atau menggunakan kembali barang yang masih bisa dimanfaatkan.¹¹⁵ Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai pentingnya sistem 3R serta insentif yang dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengelola sampah secara berkelanjutan.

Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban mereka terkait pengelolaan sampah, serta konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Abdul Azis selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup bahwa:¹¹⁶

Kalau selama ini Kami di Dinas Lingkungan Hidup berupaya aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban mereka dalam pengelolaan sampah. Salah satu langkah yang kami lakukan adalah mengadakan penyuluhan secara langsung di tingkat kelurahan dan desa, bekerja sama dengan RT/RW, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan. Kami juga menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan pemasangan spanduk atau poster di tempat-

¹¹⁴ Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah. (2018). Pengolahan Sampah

¹¹⁵ Mahyudin, R. P. (2014). Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. *EnviroScienteeae*, 10, 33-40

¹¹⁶ Wawancara dengan Abdul Azis selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sidrap, 15 Januari 2025

tempat strategis yang berisi ajakan untuk membuang sampah dengan benar serta memilah sampah sejak dari rumah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf Dinas Lingkungan Hidup dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban mereka terkait pengelolaan sampah, serta konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup, adalah dengan berupaya aktif dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah mengadakan penyuluhan secara langsung di tingkat kelurahan dan desa, bekerja sama dengan RT/RW, tokoh masyarakat, serta lembaga pendidikan setempat. Selain itu, mereka juga menyebarluaskan informasi melalui media sosial dan pemasangan spanduk atau poster di tempat-tempat strategis yang berisi ajakan untuk membuang sampah dengan benar dan memilah sampah sejak dari rumah.

Wawancara dengan Parasang selaku Kepala bidang dinas lingkungan hidup menjelaskan bahwa:¹¹⁷

Sosialisasi ini cukup efektif dalam menjangkau sebagian masyarakat, tetapi tantangan yang masih kami hadapi adalah mengubah kebiasaan lama yang sudah mengakar. Beberapa warga sudah mulai sadar akan pentingnya memilah sampah, tetapi masih ada yang menganggap bahwa pengelolaan sampah hanya tanggung jawab pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup cukup efektif dalam menjangkau sebagian masyarakat. Namun, tantangan utama yang masih dihadapi adalah mengubah kebiasaan lama yang sudah mengakar. Meskipun beberapa warga sudah mulai sadar akan pentingnya memilah sampah, masih ada sebagian yang menganggap bahwa pengelolaan sampah sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah. Hal ini mengindikasikan perlunya usaha lebih lanjut dalam membangun kesadaran kolektif bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama

¹¹⁷ Wawancara dengan Parasang S selaku Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sidrap, 14 Januari 2025

antara pemerintah dan masyarakat. Penjelasan tersebut juga dideskripsikan oleh Irwandi selaku masyarakat menjelaskan bahwa:¹¹⁸

Saya rasa pengelolaan sampah di sini masih belum maksimal. Meskipun sudah ada aturan dan sosialisasi dari pemerintah, masih banyak warga yang belum benar-benar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada yang membuang sampah sembarangan atau tidak memilah sampah sejak dari rumah. Salah satu alasan utamanya adalah kurangnya fasilitas yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah yang mudah diakses.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa meskipun sudah ada aturan dan sosialisasi dari pemerintah, masih banyak warga yang belum benar-benar menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Masih ada yang membuang sampah sembarangan atau tidak memilah sampah sejak dari rumah. Salah satu alasan utamanya adalah kurangnya fasilitas yang memadai, seperti tempat pembuangan sampah yang mudah diakses. Wawancara dengan Amirullah selaku masyarakat menjelaskan bahwa :¹¹⁹

Saya pernah mendengar tentang aturan itu dari sosialisasi yang dilakukan di kelurahan. Namun, banyak warga yang belum sepenuhnya memahami detailnya, terutama tentang sanksi bagi mereka yang tidak patuh. Kami lebih sering mengandalkan petugas kebersihan untuk mengelola sampah, tanpa benar-benar sadar bahwa kami juga punya kewajiban memilah dan mengurangi sampah dari rumah.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa meskipun mereka pernah mendengar tentang aturan pengelolaan sampah dari sosialisasi yang dilakukan di kelurahan, banyak warga yang belum sepenuhnya memahami rincian aturan tersebut, terutama terkait dengan sanksi yang dikenakan bagi mereka yang tidak mematuhi peraturan. Sebagian besar masyarakat lebih sering mengandalkan petugas kebersihan untuk mengelola sampah, tanpa benar-benar menyadari bahwa mereka juga memiliki kewajiban untuk memilah dan mengurangi sampah sejak dari rumah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya sosialisasi, masih ada kekurangan dalam pemahaman dan

¹¹⁸ Wawancara dengan Irwandi selaku Masyarakat, Kabupaten Sidrap, 12 Januari 2025

¹¹⁹ Wawancara dengan Amirullah selaku Masyarakat, Kabupaten Sidrap wawancara 16 Januari 2025

kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab pribadi dalam pengelolaan sampah.

Menurut Dinas Lingkungan Hidup apakah ada kesenjangan antara regulasi yang ada dan pelaksanaannya di lapangan dalam pengelolaan sampah rumah tangga, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Abdul Azis selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup bahwa:¹²⁰

Masih ada kesenjangan yang cukup signifikan antara regulasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 dan penerapannya di lapangan. Secara hukum, regulasi ini sudah cukup jelas dalam mengatur pengurangan dan pengelolaan sampah, tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah dari rumah tangga mereka sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa meskipun Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 sudah cukup jelas dalam mengatur pengurangan dan pengelolaan sampah, masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara regulasi tersebut dan penerapannya di lapangan. Tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memilah serta mengelola sampah sejak dari rumah tangga mereka sendiri.

Hasil wawancara dengan Parasang selaku Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa:¹²¹

Ada beberapa faktor utama. Pertama, fasilitas pengelolaan sampah yang belum memadai di beberapa wilayah, termasuk keterbatasan tempat pembuangan sampah yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua, masih lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan. Ketiga, kurangnya edukasi berkelanjutan yang dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menjadi penyebab ketidakpatuhan terhadap peraturan pengelolaan

¹²⁰ Wawancara dengan Abdul Azis selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sidrap, 15 Januari 2025

¹²¹ Wawancara dengan Parasang S selaku Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sidrap, 14 Januari 2025

sampah. *Pertama*, fasilitas pengelolaan sampah yang belum memadai di beberapa wilayah, termasuk keterbatasan tempat pembuangan sampah yang mudah diakses oleh masyarakat. *Kedua*, lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan sampah sembarangan, yang menyebabkan masyarakat kurang takut untuk melanggar aturan. *Ketiga*, kurangnya edukasi berkelanjutan yang dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah secara bertanggung jawab, sehingga kebiasaan lama terus berlanjut.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka terdapat beberapa konsekuensi bagi Pelanggar yaitu sebagai berikut: ¹²²

- 1) Sanksi Administratif (Pasal 32 UU No. 18 Tahun 2008)
 - a. Teguran lisan atau tertulis oleh pemerintah daerah.
 - b. Denda administratif yang jumlahnya ditetapkan dalam peraturan daerah.
 - c. Kerja sosial membersihkan lingkungan sebagai bentuk sanksi rehabilitatif.
- 2) Sanksi Pidana (Pasal 98 dan Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009)¹²³
 - a. Jika pembuangan sampah menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius, pelanggar dapat dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.
 - b. Jika pembuangan sampah menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih besar, ancaman hukumannya meningkat hingga 12 tahun penjara dan denda Rp15 miliar.
- 3) Sanksi Berdasarkan Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016¹²⁴
 - a. Warga yang membuang sampah sembarangan dapat dikenakan denda atau hukuman kerja sosial.
 - b. Jika terjadi pencemaran yang merugikan banyak orang, maka sanksi dapat diperberat sesuai dengan ketentuan daerah.

¹²² Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

¹²³ Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

¹²⁴ Pemerintah Kabupaten Sidrap. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan. Sidrap: Pemerintah Kabupaten Sidrap

Berdasarkan regulasi yang berlaku, konsekuensi bagi pelanggar pengelolaan sampah terdiri dari sanksi administratif, pidana, dan sanksi daerah yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Data menunjukkan bahwa sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 mencakup teguran lisan atau tertulis, denda administratif, dan kerja sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menegakkan aturan dengan memberikan peringatan awal sebelum menerapkan hukuman yang lebih berat.¹²⁵ Data dari berbagai studi juga mengungkap bahwa penerapan sanksi administratif yang konsisten dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mengelola sampah dengan lebih bertanggung jawab.

Sanksi pidana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 memberikan ancaman hukum yang lebih berat bagi pelanggar yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Dalam data yang dikumpulkan dari beberapa kasus di Indonesia, pelanggaran pembuangan sampah yang menyebabkan pencemaran serius telah mengakibatkan denda hingga miliaran rupiah dan hukuman penjara. Hal ini menunjukkan bahwa aspek penegakan hukum memiliki efek jera yang signifikan bagi para pelaku yang tidak bertanggung jawab terhadap limbah yang mereka hasilkan.¹²⁶

Berdasarkan data dari Peraturan Daerah Sidrap No. 7 Tahun 2016, masyarakat yang membuang sampah sembarangan dapat dikenakan denda atau hukuman kerja sosial. Implementasi sanksi ini di beberapa daerah telah menunjukkan hasil yang bervariasi. Data dari laporan evaluasi kebijakan di beberapa wilayah di Sidrap menunjukkan bahwa denda sering kali lebih efektif dibandingkan kerja sosial dalam mencegah pelanggaran berulang. Namun, kerja sosial juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat

¹²⁵ Kereh, O. A. (2021). Penerapan Sanksi Administratif kepada Pengelola Sampah yang Melanggar Ketentuan Persyaratan yang Ditetapkan dalam Perizinan Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. *Lex Administratum*, 9(2), 135-144

¹²⁶ Kusuma, A. E. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum dalam Bidang Pengelolaan Sampah di Kawasan Wisata Religi Banten Lama. *Prosiding Seminar Nasional Kearifan Lokal dalam Pembangunan Berkelanjutan*, 132-139

terhadap kebersihan lingkungan karena pelanggar merasakan langsung dampak dari tindakan mereka.¹²⁷

Pembuangan sampah menyebabkan pencemaran yang merugikan banyak orang, maka sanksi dapat diperberat sesuai dengan ketentuan daerah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat lebih tinggi di daerah yang menerapkan denda progresif, di mana jumlah denda meningkat untuk setiap pelanggaran berulang.¹²⁸ Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang fleksibel dan berbasis data mengenai perilaku masyarakat dapat memberikan hasil yang lebih efektif dalam mengelola sampah secara berkelanjutan. Dengan adanya berbagai bentuk sanksi yang diterapkan dari tingkat administratif hingga pidana, maka efektivitas regulasi sangat bergantung pada mekanisme penegakan yang konsisten dan transparan.

Masyarakat yang tidak disiplin dalam mengelola sampah telah melanggar berbagai peraturan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi administratif, pidana, dan denda sesuai dengan regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih tegas dalam penegakan hukum serta peningkatan kesadaran masyarakat agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik dan lingkungan tetap terjaga.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa penegakan hukum dalam pengelolaan sampah rumah tangga merupakan langkah krusial untuk memastikan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Sidrap No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi administratif maupun pidana bagi individu atau kelompok yang melanggar aturan. Sanksi yang dapat dikenakan meliputi teguran, denda administratif, kerja sosial, hingga hukuman pidana bagi pelanggaran berat yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.¹²⁹

¹²⁷ Kurniawan, A. (2022). Penegakan Hukum untuk Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi. *Jurnal Hukum Tora*, 10(1), 105-118

¹²⁸ Pongkorung, F. (2017). Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pembuangan Sampah Sembarangan di Kota Surakarta. *Jurnal Hukum*, 9(2), 1-10

¹²⁹ Aboejoewono, A. (2021). *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya: Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus*. Jakarta

Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga juga menekankan pentingnya prinsip pengurangan dan penanganan sampah oleh masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum yang harus ditindak sesuai peraturan yang berlaku.¹³⁰

Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap bahwa upaya penegakan hukum tidak hanya bergantung pada pemberian sanksi, tetapi juga pada penguatan sistem pengawasan dan pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif. Pemerintah daerah, sebagai pelaksana utama regulasi pengelolaan sampah, memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan berjalan dengan baik di tingkat masyarakat. Berdasarkan Perda Kabupaten Sidrap No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan, pemerintah daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, melakukan pengawasan, serta menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi. Kurangnya pengawasan yang ketat sering kali menjadi penyebab rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan¹³¹

Dampak ketidakpatuhan masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan relwevan dengan tindakan yang selama ini dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Sidrap. Ketidakpatuhan masyarakat terhadap regulasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) berdampak langsung pada kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan PP No. 81 Tahun 2012 dan Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016, setiap individu memiliki kewajiban untuk mengelola sampah dengan benar. Namun, masih banyak pelanggaran yang terjadi, seperti pembuangan sampah sembarangan, minimnya kesadaran memilah sampah, dan rendahnya penerapan sistem 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yaitu sebagai berikut.¹³²

¹³⁰ Padi, T. (2022). *Pengelolaan Sampah Terpadu*. Bandung: Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung.

¹³¹ Pemerintah Kabupaten Sidrap. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan. Sidrap: Pemerintah Kabupaten Sidrap

¹³² Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan. (2016). Sidrap: Pemerintah Kabupaten Sidrap

1) Pencemaran Lingkungan

Pembuangan sampah sembarangan ke sungai, drainase, dan lahan kosong telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungan di Sidrap. Pencemaran lingkungan akibat ketidakpatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi permasalahan serius di Kabupaten Sidrap. Banyak masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, baik di sungai, lahan kosong, maupun pinggir jalan.¹³³ Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari tanah dan air, mengganggu keseimbangan ekosistem, serta merusak keindahan lingkungan. Praktik ini melanggar Peraturan Daerah Sidrap No. 7 Tahun 2016 yang melarang setiap orang membuang sampah tanpa memenuhi persyaratan teknis pengelolaan lingkungan.¹³⁴

Sampah plastik menjadi salah satu penyebab utama pencemaran, karena sifatnya yang sulit terurai di alam. Plastik yang menumpuk di tanah akan menghambat penyerapan air dan merusak kesuburan tanah. Selain itu, sampah plastik yang masuk ke sungai dapat mencemari sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat. Dampak ini memperburuk krisis lingkungan dan dapat berujung pada masalah kesehatan jika air yang tercemar tetap digunakan untuk keperluan sehari-hari.

Untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat sampah, diperlukan kesadaran masyarakat dalam menerapkan prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle (3R)*. Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah. Dengan adanya edukasi dan kebijakan yang tegas, diharapkan masyarakat lebih disiplin dalam membuang dan mengolah sampah agar pencemaran lingkungan dapat diminimalisir.

¹³³ Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

¹³⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (2009). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

2) Banjir Akibat Sampah di Drainase

Banjir menjadi masalah yang sering terjadi di Kabupaten Sidrap, terutama saat musim hujan. Salah satu penyebab utama banjir adalah penyumbatan saluran drainase akibat sampah yang dibuang sembarangan. Sampah yang menumpuk di selokan dan sungai menghambat aliran air, sehingga menyebabkan air meluap ke jalanan dan pemukiman warga. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan mematuhi regulasi tentang pengelolaan sampah.¹³⁵

Saluran air yang tersumbat oleh sampah, terutama plastik dan limbah rumah tangga lainnya, mempercepat terjadinya genangan air. Ketika hujan deras turun, air tidak dapat mengalir dengan lancar ke sungai atau tempat pembuangan yang seharusnya. Akibatnya, permukiman warga, lahan pertanian, dan fasilitas umum terendam banjir, mengakibatkan kerugian material yang besar.¹³⁶ Selain merusak infrastruktur, banjir juga mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Masyarakat yang membuang sampah ke selokan dan sungai menyebabkan penyumbatan saluran air, yang meningkatkan risiko banjir saat musim hujan.

Kasus banjir di beberapa kecamatan di Sidrap sering dikaitkan dengan buruknya sistem pengelolaan sampah oleh masyarakat.

3) Gangguan Kesehatan Masyarakat

Ketidakpatuhan masyarakat dalam mengelola sampah juga berdampak langsung pada kesehatan. Sampah yang dibiarkan menumpuk di lingkungan sekitar dapat menjadi tempat berkembang biaknya berbagai jenis penyakit.¹³⁷ Contohnya, tumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik sering menjadi sarang nyamuk *Aedes aegypti*, yang menyebabkan

¹³⁵ Atmanti, H. D. (2021). Kajian Pengelolaan Sampah di Indonesia. Dalam *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Inklusif* (hlm. 15-30)

¹³⁶ Bintang, R. S. (2021). Edukasi Mengenai Pentingnya Pemilahan Serta Pengolahan Sampah untuk Mengurangi Dampak Negatif terhadap Lingkungan. *Jurnal Darma Bakti*, 1(1), 45-52.

¹³⁷ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum*, (Bandung: Alumni. 2020)

demam berdarah dengue (DBD). Kasus DBD cenderung meningkat di daerah dengan sanitasi buruk dan pengelolaan sampah yang tidak tertata. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menjadi sarang penyakit, seperti demam berdarah (DBD) akibat nyamuk yang berkembang biak di genangan air sampah. Polusi udara dari pembakaran sampah ilegal dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan iritasi mata.

4) Menurunnya Kualitas Hidup

Ketidakpatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah juga berdampak pada kualitas hidup yang semakin menurun. Lingkungan yang kotor dan tercemar oleh sampah membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan terganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Permukiman yang dipenuhi sampah juga mempengaruhi nilai estetika suatu daerah, sehingga menurunkan daya tarik untuk tempat tinggal maupun investasi.

Selain itu, pencemaran akibat sampah berdampak pada menurunnya produktivitas masyarakat. Orang yang tinggal di lingkungan kotor lebih rentan terhadap penyakit, sehingga mengurangi efektivitas mereka dalam bekerja dan belajar. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat juga berisiko mengalami gangguan perkembangan fisik dan mental. Sampah yang berserakan mengurangi keindahan lingkungan, yang berdampak pada sektor ekonomi dan pariwisata lokal. Keberadaan TPS liar yang tidak terkontrol menciptakan bau tidak sedap, merugikan warga sekitar dan melanggar Pasal 5 PP No. 81 Tahun 2012 tentang pengurangan sampah di sumbernya.¹³⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa Ketidakpatuhan masyarakat terhadap regulasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan dampak signifikan terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Menurut data regulasi PP No. 81 Tahun 2012 dan Perda Sidrap No. 7 Tahun 2016 serta fakta yang terjadi di lokasi penelitian

¹³⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (2012). Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia

bahwa masih banyak warga yang membuang sampah sembarangan, tidak memilah sampah, dan tidak menerapkan sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Akibatnya, pencemaran lingkungan semakin meningkat, yang berujung pada berbagai permasalahan, termasuk banjir, gangguan kesehatan, serta penurunan kualitas hidup masyarakat.

Menurut fakta dilokasi penelitian dimana salah satu dampak utama dari ketidakpatuhan ini adalah pencemaran lingkungan. Sampah yang dibuang ke sungai, drainase, dan lahan kosong mengakibatkan penurunan kualitas tanah dan air, serta merusak ekosistem. Sampah plastik menjadi penyumbang terbesar pencemaran karena sulit terurai, sehingga menghambat penyerapan air dan merusak kesuburan tanah. Selain itu, sampah yang masuk ke sungai dapat mencemari sumber air bersih yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.¹³⁹ Akumulasi sampah yang tidak terkelola juga mengganggu keindahan lingkungan dan menyebabkan berbagai dampak negatif terhadap ekosistem di sekitarnya.

Menurut Fakta data terkait dengan ketidakpatuhan dalam membuang sampah juga berdampak pada meningkatnya risiko banjir di Sidrap. Sampah yang menumpuk di drainase dan sungai menghambat aliran air, menyebabkan genangan dan banjir saat musim hujan tiba. Banyak daerah di Sidrap mengalami banjir akibat saluran air yang tersumbat oleh limbah rumah tangga, terutama plastik. Akibatnya, permukiman warga, lahan pertanian, serta infrastruktur publik terendam banjir, yang mengakibatkan kerugian ekonomi dan terganggunya aktivitas masyarakat.¹⁴⁰ Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran dalam mengelola sampah berkontribusi terhadap bencana lingkungan yang merugikan banyak pihak.

Selain pencemaran dan banjir, masalah kesehatan juga menjadi konsekuensi serius dari pengelolaan sampah yang buruk. Sampah yang menumpuk menciptakan tempat berkembang biak bagi vektor penyakit,

¹³⁹ Mahyudin, R. P. (2014). Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan. *EnviroScienteeae*, 10, 33-40

¹⁴⁰ Bintang, R. S. (2021). Edukasi Mengenai Pentingnya Pemilahan Serta Pengolahan Sampah untuk Mengurangi Dampak Negatif terhadap Lingkungan. *Jurnal Darma Bakti*, 1(1), 45-52

seperti nyamuk *Aedes aegypti* yang menyebabkan demam berdarah dengue (DBD).¹⁴¹ Dampak jangka panjang dari ketidakpatuhan masyarakat dalam mengelola sampah adalah penurunan kualitas hidup. Lingkungan yang tercemar dan tidak terawat membuat masyarakat merasa tidak nyaman dalam beraktivitas. Sampah yang berserakan tidak hanya merusak estetika lingkungan, tetapi juga berdampak pada sektor ekonomi dan pariwisata lokal. Kehadiran tempat pembuangan sampah (TPS) liar yang tidak terkontrol juga menciptakan bau tidak sedap dan mengurangi nilai properti di sekitarnya.

4.3 Penyebab ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah rumah tangga yang berdampak pada pencemaran lingkungan.

Ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah mengenai pengelolaan sampah rumah tangga merupakan masalah yang kompleks dan memiliki dampak luas terhadap lingkungan. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 telah mengatur pengelolaan sampah berbasis prinsip pengurangan dan penanganan sampah, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.¹⁴² Banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Berdasarkan hasil penelitian dimana terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi ketidak patuhan masyarakat.

Faktor internal yang menyebabkan ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah rumah tangga bersumber dari individu maupun budaya masyarakat itu sendiri. Salah satu faktor utama adalah kurangnya kesadaran dan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan

¹⁴¹ Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur. (2023). Sampah, Lingkungan, dan Kesehatan

¹⁴² Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup

sampah yang baik.¹⁴³ Minimnya pendidikan lingkungan sejak dini membuat banyak masyarakat kurang peduli terhadap dampak negatif sampah terhadap lingkungan dan kesehatan. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah pun belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sehingga masih banyak yang belum memahami kewajiban mereka dalam memilah dan membuang sampah dengan benar. Selain itu, perilaku dan kebiasaan masyarakat juga berperan besar dalam ketidakpatuhan ini. Kebiasaan membuang sampah sembarangan sudah mengakar dalam budaya masyarakat dan sering kali dianggap sebagai hal yang wajar. Masyarakat belum terbiasa memilah sampah berdasarkan jenisnya, baik karena kurangnya pemahaman maupun terbatasnya fasilitas pendukung. Kesadaran akan dampak pencemaran lingkungan akibat sampah yang tidak terkelola dengan baik juga masih rendah, sehingga banyak orang tidak melihat pentingnya mengubah kebiasaan lama mereka.

Faktor eksternal yang berkontribusi terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga berasal dari lingkungan dan kebijakan pemerintah. Salah satu kendala utama adalah kurangnya fasilitas dan infrastruktur yang memadai. Banyak daerah, terutama di desa-desa, belum memiliki Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang cukup untuk menampung limbah rumah tangga, sementara di perkotaan, tempat sampah sering kali tidak tersedia di titik-titik strategis. Selain itu, sistem pengangkutan sampah yang tidak terjadwal dengan baik menyebabkan tumpukan sampah yang semakin sulit dikendalikan. Selain infrastruktur, lemahnya penegakan hukum dan pengawasan juga menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan sampah. Meskipun telah ada regulasi seperti PP No. 81 Tahun 2012 dan Perda Kab. Sidrap No. 7 Tahun 2016, implementasinya masih belum maksimal. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar cenderung lebih bersifat persuasif dan edukatif daripada tindakan

¹⁴³ Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup

tegas, sehingga tidak cukup memberikan efek jera bagi masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan.

Sosialisasi yang kurang efektif menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran akan dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan, baik terhadap lingkungan maupun kesehatan. Secara faktual bahwa kesalahan dalam implementasi kebijakan juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap ketidakpatuhan masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, sering kali kurang optimal dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang benar. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui secara rinci isi dari PP No. 81 Tahun 2012 dan bagaimana aturan tersebut seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemerintah terkadang tidak memberikan contoh yang baik dalam pengelolaan sampah, seperti kurangnya kebersihan di lingkungan fasilitas publik, yang membuat masyarakat merasa bahwa kepatuhan terhadap aturan bukanlah hal yang mendesak.

Selain kurangnya edukasi, kelemahan dalam sistem pengawasan dan evaluasi kebijakan juga menjadi kesalahan pemerintah yang berdampak pada ketidakpatuhan masyarakat. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan, pelanggaran terus terjadi tanpa ada tindakan yang signifikan. Pemerintah seharusnya memastikan bahwa sistem pengawasan berjalan dengan baik.

Kurangnya insentif bagi masyarakat untuk mematuhi aturan juga menjadi kelemahan dalam kebijakan pemerintah. Selama ini, banyak kebijakan pengelolaan sampah yang hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi tanpa adanya program yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Salah satu solusi yang dapat di implementasikan yaitu program pengelolaan sampah berbasis insentif seperti pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular masih kurang dikembangkan. Jika masyarakat diberikan keuntungan dari pengelolaan sampah yang baik, seperti melalui program bank sampah

atau insentif pajak bagi rumah tangga yang patuh dalam memilah sampah, tingkat kepatuhan dapat meningkat secara signifikan.¹⁴⁴

Ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae bukan semata-mata disebabkan oleh faktor internal masyarakat, tetapi juga akibat berbagai kelemahan dalam kebijakan dan implementasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah perlu memperbaiki berbagai aspek, mulai dari sosialisasi, infrastruktur, pengawasan, hingga pemberian insentif agar masyarakat lebih terdorong untuk patuh terhadap aturan.

1. Kurangnya Kesadaran dan Edukasi

Banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya pengelolaan sampah yang baik serta konsekuensi dari membuang sampah sembarangan. Minimnya sosialisasi dari pemerintah dan kurangnya pendidikan lingkungan sejak dini membuat masyarakat cenderung mengabaikan aturan yang ada.¹⁴⁵ Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan apa yang menjadi penyebab utama ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae, berdasarkan pengamatan Dinas Lingkungan Hidup, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan parasang selaku Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup bahwa:¹⁴⁶

Ketidakpatuhan ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Kami sering melakukan sosialisasi, tetapi masih banyak warga yang merasa bahwa membuang sampah sembarangan itu bukan masalah besar. Selain itu, sosialisasi yang kami lakukan belum menyentuh semua lapisan masyarakat, dan masih banyak yang tidak tahu konsekuensi dari tindakan tersebut. Kami menyadari bahwa kesadaran ini perlu ditingkatkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah rumah tangga di

¹⁴⁴ Bintang, R. S. (2021). Edukasi Mengenai Pentingnya Pemilahan Serta Pengolahan Sampah untuk Mengurangi Dampak Negatif terhadap Lingkungan. *Jurnal Darma Bakti*, 1(1), 45-52

¹⁴⁵ Septian, B. A. (2019). "Pengelolaan Sampah Plastik di Salatiga: Praktik dan Tantangan." *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17, 90-99

¹⁴⁶ Wawancara dengan Parasang S selaku Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sidrap, 14 Januari 2025

Kecamatan Maritengae dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Meskipun pihak Dinas Lingkungan Hidup sering melakukan sosialisasi, masih banyak warga yang merasa bahwa membuang sampah sembarangan bukanlah masalah besar.¹⁴⁷ Selain itu, sosialisasi yang dilakukan belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga masih banyak yang tidak mengetahui konsekuensi dari tindakan tersebut. Dinas Lingkungan Hidup menyadari bahwa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, perlu ada upaya sosialisasi yang berkelanjutan dan lebih menyeluruh.

Wawancara yang dilakukan dengan Abdul azis selaku Staf dinas lingkungan hidup menjelaskan bahwa:¹⁴⁸

Tentu saja. Pendidikan lingkungan sejak dini sangat penting, namun saat ini hal tersebut masih kurang diperhatikan. Banyak anak-anak yang tidak diajarkan untuk peduli dengan pengelolaan sampah di sekolah ataupun di rumah. Sebagian besar masyarakat tidak tahu dampak buruk dari sampah yang dibuang sembarangan. Tanpa pengetahuan yang cukup, mereka akan terus menganggap hal ini tidak penting.

Berdasarkan hasil wawancara dari Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pendidikan lingkungan sejak dini sangat penting, namun saat ini hal tersebut masih kurang diperhatikan. Banyak anak-anak yang tidak diajarkan untuk peduli dengan pengelolaan sampah, baik di sekolah maupun di rumah. Sebagian besar masyarakat juga tidak mengetahui dampak buruk dari sampah yang dibuang sembarangan.¹⁴⁹ Tanpa pengetahuan yang cukup mengenai masalah tersebut, masyarakat cenderung menganggap pengelolaan sampah tidak penting dan kurangnya kesadaran akan dampak negatifnya terhadap lingkungan.

¹⁴⁷ Sari, D. P. (2018). "Analisis Pengelolaan Sampah pada Masyarakat Desa Disanah Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang." *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 10(4), 368-375

¹⁴⁸ Wawancara dengan Abdul Azis selaku Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sidrap, 15 Januari 2025

¹⁴⁹ Mahyudin, R. P. (2014). "Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan." *EnviroScienteeae*, 10, 33-40

Hasil wawancara dengan Abdul Azis selaku Staf Dinas lingkungan hidup menjelaskan bahwa:¹⁵⁰

Salah satu kendala besar adalah kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar, seperti membuang sampah sembarangan. Masyarakat sering kali merasa tidak ada masalah meskipun mereka membuang sampah di luar tempat yang disediakan. Padahal, mereka tidak tahu bahwa tindakan itu menyebabkan kerusakan lingkungan. Kami juga menghadapi kurangnya fasilitas seperti tempat sampah yang memadai di beberapa titik, sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan selain membuang sampah sembarangan. Ini semua berawal dari kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara menjelaskan bahwa salah satu kendala besar yang dihadapi adalah kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar, seperti membuang sampah sembarangan. Masyarakat sering kali merasa tidak ada masalah meskipun mereka membuang sampah di luar tempat yang disediakan. Padahal, mereka tidak menyadari bahwa tindakan tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain itu, pihak Dinas Lingkungan Hidup juga menghadapi kurangnya fasilitas seperti tempat sampah yang memadai di beberapa titik, sehingga masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain membuang sampah sembarangan.

2. Fasilitas dan Infrastruktur yang Tidak Memadai

Fasilitas dan Infrastruktur yang Tidak Memadai merupakan salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah rumah tangga. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk mendukung pengelolaan sampah yang efektif. Beberapa masyarakat merasa kesulitan dalam membuang sampah pada tempat yang disediakan karena kurangnya fasilitas seperti tempat sampah yang tersebar di lokasi-lokasi strategis atau jaraknya yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka.

¹⁵⁰ Wawancara dengan Abdul Azis selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sidrap, 15 Januari 2025

Hasil wawancara yang dilakukan dengan Parasang selaku Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa:¹⁵¹

Fasilitas yang ada saat ini memang sangat terbatas. Banyak daerah di Kecamatan Maritengae yang tidak memiliki tempat pembuangan sampah yang memadai. Misalnya, beberapa desa masih tidak memiliki TPS (Tempat Pembuangan Sampah) yang cukup, sehingga masyarakat kesulitan untuk membuang sampah dengan benar. Selain itu, kendaraan pengangkut sampah yang ada pun tidak cukup untuk menjangkau seluruh wilayah.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa fasilitas pengelolaan sampah yang ada di Kecamatan Maritengae masih sangat terbatas. Banyak daerah, terutama di desa-desa, yang tidak memiliki tempat pembuangan sampah yang memadai, seperti Tempat Pembuangan Sampah (TPS) yang cukup untuk menampung sampah secara teratur. Akibatnya, masyarakat kesulitan untuk membuang sampah dengan benar dan sering kali memilih untuk membuang sampah sembarangan. Hasil wawancara yang dilakukan kepada Parasang selaku Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa:¹⁵²

Sangat berpengaruh. Kami memang sudah menyediakan beberapa tempat sampah di beberapa lokasi strategis, namun jumlahnya masih sangat terbatas. Infrastruktur seperti pengelolaan sampah yang lebih terorganisir, misalnya pemilahan sampah organik dan non-organik di setiap rumah tangga, juga belum ada di banyak daerah. Masyarakat tidak punya sarana yang cukup untuk memisahkan sampah mereka, yang akhirnya menyebabkan mereka membuang semuanya di satu tempat saja.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa keterbatasan fasilitas sangat memengaruhi efektivitas pengelolaan sampah di Kecamatan Maritengae. Meskipun beberapa tempat sampah telah disediakan di lokasi strategis, jumlahnya masih sangat terbatas dan tidak mencakup seluruh wilayah. Selain itu, infrastruktur pengelolaan sampah yang lebih terorganisir, seperti pemilahan sampah organik dan non-organik di tingkat rumah tangga, juga

¹⁵¹ Wawancara dengan Parasang S selaku Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sidrap, 14 Januari 2025

¹⁵² Wawancara dengan Parasang S selaku Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sidrap, 14 Januari 2025

belum tersedia di banyak daerah. Akibatnya masyarakat kesulitan untuk memisahkan sampah mereka, dan pada akhirnya mereka cenderung membuang semua jenis sampah di satu tempat yang sama.

Kutipan hasil wawancara yang dilakukan kepada Irwandi selaku masyarakat menjelaskan bahwa:¹⁵³

Fasilitas pengangkutan sampah juga menjadi kendala besar. Di beberapa kawasan, pengangkutan sampah tidak terjadwal dengan baik, sehingga sampah menumpuk di lokasi-lokasi tertentu. Masyarakat, yang mungkin sudah terbiasa membuang sampah di jalan atau tempat terbuka, tidak melihat adanya konsekuensi langsung karena sampah tidak segera dibersihkan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa fasilitas pengangkutan sampah menjadi salah satu kendala besar dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Maritengae. Di beberapa kawasan, pengangkutan sampah tidak terjadwal dengan baik, sehingga sampah sering kali menumpuk di lokasi-lokasi tertentu. Hal ini menyebabkan masyarakat yang sudah terbiasa membuang sampah di jalan atau tempat terbuka merasa bahwa tidak ada konsekuensi langsung, karena sampah tidak segera dibersihkan. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah dan dampak pencemaran lingkungan akibat ketidakpatuhan tersebut, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Abdul Azis selaku pihak Dinas Lingkungan Hidup bahwa:¹⁵⁴

Tingkat pemahaman masyarakat tentang peraturan pengelolaan sampah di Kecamatan Maritengae masih tergolong rendah. Meskipun kami sudah melakukan berbagai upaya sosialisasi, sebagian besar masyarakat masih belum sepenuhnya memahami peraturan yang ada, termasuk tentang bagaimana cara yang benar untuk mengelola sampah rumah tangga. Banyak yang menganggap membuang sampah sembarangan bukan masalah besar.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan pengelolaan sampah di Kecamatan Maritengae masih

¹⁵³ Wawancara dengan Irwandi selaku Masyarakat, Kabupaten Sidrap, 12 Januari 2025

¹⁵⁴ Wawancara dengan Abdul Azis selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sidrap, 15 Januari 2025

tergolong rendah. Meskipun sudah ada berbagai upaya sosialisasi, sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memahami peraturan yang ada, termasuk bagaimana cara yang benar untuk mengelola sampah rumah tangga. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa membuang sampah sembarangan bukanlah masalah besar, sehingga dampak pencemaran lingkungan akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan ini belum sepenuhnya disadari. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah dan konsekuensi dari tindakan tersebut masih perlu ditingkatkan melalui edukasi berkelanjutan.

3. Lemahnya Penegakan Hukum dan Sanksi pada Pelanggar

Lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak terkait menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya ketidakpatuhan masyarakat dan juga penegakan hukum yang lemah merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakpatuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Meskipun telah terdapat peraturan yang mengatur tentang kewajiban masyarakat dalam memilah dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan, minimnya tindakan tegas terhadap pelanggar, serta ketidaksiapan aparaturnya dalam menerapkan sanksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Maritengae, ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan tanpa khawatir akan mendapatkan sanksi. Pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan terkait pengelolaan sampah, namun dalam praktiknya, penerapan sanksi bagi pelanggar belum berjalan efektif. Hal ini berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Hasil wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup yang menjelaskan berbagai aspek dari lemahnya penegakan hukum dalam

pengelolaan sampah. Berikut hasil wawancara dengan Parasang selaku Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup bahwa:¹⁵⁵

Peraturan sudah ada, tetapi penerapan sanksinya masih lemah. Banyak pelanggar yang hanya diberikan teguran tanpa adanya denda atau tindakan tegas lainnya, sehingga mereka tidak merasa jera. Sebagian masyarakat menganggap aturan pengelolaan sampah tidak begitu penting karena mereka jarang melihat ada yang benar-benar dihukum. Hal ini membuat mereka tetap membuang sampah sembarangan tanpa merasa bersalah.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa meskipun peraturan terkait pengelolaan sampah telah ada, penerapan sanksinya masih sangat lemah. Banyak pelanggar yang hanya diberikan teguran tanpa dikenakan denda atau sanksi tegas lainnya. Akibatnya, mereka tidak merasa jera dan terus mengulangi pelanggaran yang sama. Selain itu, Narasumber menjelaskan bahwa sebagian masyarakat masih menganggap aturan pengelolaan sampah sebagai sesuatu yang tidak begitu penting. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya tindakan hukum yang benar-benar dijalankan. Masyarakat jarang melihat adanya individu yang dihukum secara nyata, sehingga mereka tetap membuang sampah sembarangan tanpa merasa bersalah atau khawatir akan konsekuensi hukum yang serius. Penjelasan selanjutnya juga dijelaskan oleh Abdul Azis selaku pihak Dinas Lingkungan Hidup bahwa:¹⁵⁶

Kami ingin meningkatkan pengawasan dan pemberian sanksi, tetapi anggaran untuk program ini masih terbatas. Fasilitas seperti CCTV di titik-titik pembuangan liar juga belum bisa kami sediakan. Penegakan hukum dalam pengelolaan sampah seharusnya melibatkan berbagai instansi, tetapi koordinasi antara dinas terkait masih kurang efektif. Kami membutuhkan dukungan dari aparat penegak hukum agar regulasi yang ada benar-benar dapat diterapkan.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelanggar pengelolaan sampah masih menghadapi kendala,

¹⁵⁵ Wawancara dengan Parasang S selaku Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sidrap, 14 Januari 2025

¹⁵⁶ Wawancara dengan Abdul Azis selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sidrap, 15 Januari 2025

terutama dalam hal anggaran. Keterbatasan dana membuat dinas belum mampu menyediakan fasilitas pendukung seperti CCTV di titik-titik pembuangan sampah liar, yang seharusnya dapat menjadi alat pemantauan yang efektif. Selain itu, Narasumber mendeskripsikan bahwa penegakan hukum dalam pengelolaan sampah idealnya harus melibatkan berbagai instansi, namun koordinasi antara dinas terkait masih kurang optimal. Narasumber juga menekankan bahwa dukungan dari aparat penegak hukum sangat dibutuhkan agar regulasi yang sudah ada benar-benar dapat diterapkan secara efektif dan memberikan efek jera bagi para pelanggar.

Narasumber juga menjelaskan langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang sesuai dengan peraturan, dan sejauh mana upaya tersebut berhasil, berikut hasil wawancara yang dilakukan dengan Parasang selaku Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup bahwa:¹⁵⁷

Kami telah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Salah satunya adalah dengan mengadakan kampanye edukasi melalui seminar, pelatihan, dan sosialisasi di tingkat desa. Kami juga telah bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan materi tentang pengelolaan sampah sejak dini, serta mengajak generasi muda untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Selain itu, kami melakukan pembagian tempat sampah untuk memilah sampah di beberapa titik strategis di desa-desa.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa mereka telah mengambil beberapa langkah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang sesuai dengan peraturan. Langkah pertama adalah mengadakan kampanye edukasi melalui seminar, pelatihan, dan sosialisasi di tingkat desa untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memberikan materi terkait pengelolaan sampah sejak dini dan mengajak generasi muda untuk lebih peduli terhadap

¹⁵⁷ Wawancara dengan Parasang S selaku Kepala bidang Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Sidrap, 14 Januari 2025

kebersihan lingkungan. Upaya lainnya adalah dengan membagikan tempat sampah untuk memilah sampah di beberapa titik strategis di desa-desa, yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengelola sampah dengan benar. Meskipun langkah-langkah ini sudah dilaksanakan, narasumber mengakui bahwa tantangan besar dalam mengubah kebiasaan masyarakat masih tetap ada, dan upaya tersebut perlu terus dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal.

Peranan masyarakat dalam pengelolaan sampah dijelaskan berdasarkan hasil pengamatan dan regulasi yang berlaku bahwa masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan sampah, baik dalam hal pengurangan, pemilahan, pengolahan, maupun pembuangan sampah yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan hasil pengamatan di berbagai daerah, kepatuhan masyarakat terhadap aturan pengelolaan sampah masih beragam, bergantung pada tingkat kesadaran, ketersediaan fasilitas, serta efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait.¹⁵⁸

Menurut Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, masyarakat memiliki kewajiban untuk melakukan pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, yaitu dengan melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya, mengurangi timbulan sampah, serta mendaur ulang sampah agar dapat dimanfaatkan kembali. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 juga menekankan bahwa masyarakat harus berpartisipasi dalam program pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti sistem bank sampah, komposting, dan program kebersihan lingkungan berbasis komunitas.¹⁵⁹

Berdasarkan seluruh penjelasan hasil penelitian maka analisis hukum relevan dengan deskripsi ketidakpatuhan masyarakat dalam pengolahan

¹⁵⁸ Rahmadani, I., Pratiwi, D., & Nugroho, A. (2022). *Peran Bank Sampah dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Kota Surabaya dan Yogyakarta*. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan*, 14(2), 105-120

¹⁵⁹ Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae Kab Sidrap yang dijelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 dan Perda Kab. Sidrap No. 7 Tahun 2016 mengatur dengan jelas tentang kewajiban masyarakat dalam memilah sampah, kenyataannya banyak warga yang belum mematuhi peraturan tersebut, dan fasilitas pengelolaan yang ada masih terbatas. Regulasi yang ada, meskipun sudah jelas, menghadapi kendala dalam hal implementasi di lapangan, baik karena kurangnya fasilitas maupun rendahnya partisipasi masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, seperti sosialisasi, kampanye kebersihan, serta peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, perlu didorong lebih lanjut. Penegakan hukum juga perlu diperkuat, meskipun saat ini lebih banyak menggunakan pendekatan persuasif dan edukatif.

Regulasi yang ada sudah memberikan dasar hukum yang jelas untuk pengelolaan sampah, tetapi tantangan terbesar tetap ada pada implementasi yang efektif di tingkat masyarakat. Pembenahan fasilitas pengelolaan dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilah dan mengelola sampah sesuai peraturan menjadi langkah kunci untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di Kecamatan Maritengae.

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten sidrap No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan memberikan pedoman lebih lanjut terkait dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidrap. Perda bertujuan untuk memastikan tercapainya pengelolaan sampah yang baik di tingkat lokal. Dasar hukum untuk menilai bagaimana pengelolaan sampah di Kecamatan Maritengae seharusnya dilaksanakan, serta kewajiban dan sanksi terhadap masyarakat yang tidak mematuhi aturan.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa Norma hukum dalam konteks pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidrap, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan. PP No. 81 Tahun 2012 mengatur prinsip dasar

pengelolaan sampah berdasarkan pengurangan dan penanganan sampah.¹⁶⁰ Peraturan ini mengamanatkan kewajiban masyarakat dalam memilah, mengurangi, dan mengolah sampah dari sumbernya untuk mencegah pencemaran lingkungan. Namun, dalam implementasinya, masih ditemukan berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah.

Regulasi terkait pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae telah tersedia dalam bentuk PP No. 81 Tahun 2012 dan Perda Kab. Sidrap No. 7 Tahun 2016. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana mengimplementasikan aturan tersebut secara efektif di lapangan.¹⁶¹ Diperlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran serta menyediakan fasilitas yang memadai agar pengelolaan sampah dapat berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

¹⁶⁰ Republik Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup

¹⁶¹ Pemerintah Kabupaten Sidrap. (2016). Peraturan Daerah Kabupaten Sidrap No. 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Persampahan. Sidrap: Pemerintah Kabupaten Sidrap

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan analisis hukum ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah rumah tangga yang berdampak pada pencemaran lingkungan maka kesimpulan penelitian ini yaitu:

1. Analisis hukum terhadap ketidakpatuhan masyarakat dalam pengolahan sampah rumah tangga di Kecamatan Maritengae Kab Sidrap merujuk pada peraturan pemerintah No. 81 Tahun 2012 mengenai pengelolaan sampah rumah tangga sudah diatur dengan jelas, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala. Masyarakat di kecamatan ini masih banyak yang tidak mematuhi peraturan terkait pengelolaan sampah, seperti membuang sampah sembarangan dan tidak memilah sampah rumah tangga. Ketidakpatuhan mencerminkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsekuensi hukum yang dapat timbul, serta keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Selain itu, kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar dan kurangnya fasilitas yang memadai turut memperburuk situasi tersebut.
2. Penyebab ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah rumah tangga yang berdampak pada pencemaran lingkungan yaitu *Pertama*, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik menjadi faktor utama. *Kedua*, fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah yang tidak memadai, seperti tempat pembuangan sampah yang terbatas dan kurangnya kendaraan pengangkut sampah yang dapat menjangkau seluruh wilayah, memperburuk kondisi ini. *Ketiga*, lemahnya penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggar, di mana penerapan sanksi lebih bersifat persuasif daripada tegas, membuat masyarakat tidak merasa adanya konsekuensi serius atas tindakan mereka.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian maka penulis menyarankan beberapa poin sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga yang baik dan dampaknya terhadap lingkungan. Edukasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, penyuluhan di tingkat RT/RW.
2. Pemerintah harus memperbaiki dan menambah fasilitas pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan sampah yang lebih terjangkau, kendaraan pengangkut yang mencakup seluruh wilayah, serta program bank sampah yang dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat.
3. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan sampah dengan melibatkan petugas khusus serta tokoh masyarakat untuk memastikan aturan ditegakkan secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2020)
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021)
- Aboejoewono, A., *Pengelolaan Sampah Menuju ke Sanitasi Lingkungan dan Permasalahannya*, (Jakarta: Wilayah DKI Jakarta Sebagai Suatu Kasus. 2021)
- Adnan Buyung Nasution. *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2021)
- Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Konstitusi Press, Jakarta, 2021)
- Alikodra. *Konservasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2022)
- Arpani, *Peran Hakim Dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan*, (Bina Yustisia, Jakarta. 2021)
- Arya, W. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, (2022)
- Azwar, A, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta, Yayasan Mutiara, 2021).
- Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum Buku Panduan Mahasiswa*, (Prenhallindo, Jakarta. 2021)
- Dani, Muhammad H. *Sampah dan Problematika Masyarakat Perkotaan*. (2021).
- Dimiyati, *Metode Hukum*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020)
- Erwin. *Hukum Dalam Sistem Kebijaksanaan*. (Bandung: Refika Aditama. 2020)
- Friedman, *Sistem Hukum ; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, (Nusa Media, Bandung, 2022)
- Frits Gorle, *Sejarah Hukum Suatu Pengantar* (Refika Aditama, Bandung. 2020)
- Hadi, *Prinsip Pengelolaan Pengambilan Sample Lingkungan*. (Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2021)
- Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu. 2023)
- Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2021)
- Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, (Ghalia Indo, Jakarta, 2021)
- Hardjowigeno. *Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tata Guna Lahan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021)
- Hartono, *Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Alumni, Bandung, 2021)
- Indarwani, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika. 2020)
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. (Jakarta: GP Press, 2021)
- Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju.2022)
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Bayumedia Publishing, Malang, 2020)

- Kenny Hanitijo, *Metode Penulisan Hukum dan Juri Metri*, (Semarang: Ghalia Indonesia. 2022)
- Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022)
- Machmud. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2022)
- Marmosudjono, *Penegakan Hukum di Negara Pancasila*. (Jakarta: Pustaka Kartini, 2020)
- Moh. Mahfud MD, *Kepatuhan Hukum di Indonesia* (Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2022)
- Muhadjir, N. *Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Domestik*. (Kesmas: National Public Health Journal, 8(8), 404. 2021)
- Mukono, *Pencemaran Udara dan Pengaruhnya Terhadap Gangguan Saluran Pernapasan*. (Surabaya; airlangga University Press, 2021)
- Mulyadi, *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik*. (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo Press, 2023).
- Munadjat Danusaputro. *Hukum dan Sistem* (Jakarta : Binacipta, 2021).
- Nining. *Sampah Menjadi Masalah Lingkungan di Indonesia*, (Surakarta: Oase Pustaka. 2022)
- Nugroho, R. *Kebijakan Publik Negara-Negara Berkembang*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. (2022).
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum*, (Bandung: Alumni. 2020)
- Panji. *Panduan Membuat Kompos Cair*. (Jakarta: Pustaka baru Press. 2021)
- Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 (Pasal 4 dan 5)
- Rahmawati. *Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone*. (Digital Library. 2020).
- Satjipto, Rahardjo, *Ilmu Hukum, edisi 6* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021)
- Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: Universitas Negeri Sebelas Maret. 2022)
- Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana* . (Jakarta: Grafiti Pers. 2020)
- Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2022)
- Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta; C.V Rajawali, 2021)
- Susanto, *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing. 2021)
- Syafrudin, *Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kajian Awal Untuk Kasus Kota Semarang)*, Makalah pada diskusi Interaktif. 2020)
- Syafrudin, *Model Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kajian Awal Untuk Kasus Kota Semarang)*, Makalah pada diskusi Interaktif: Pengelolaan Sampah Perkotaan Secara Terpadu, Program Magister Ilmu Lingkungan UNDIP.(2021)
- Takdir. *Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press. 2021)

- Ulda Rahmadilla. Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle. (Jurnal Dialog Vol 7 (1), 2022).
- Wantu. Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teori Dan Aplikasi Sampel Dan Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah. (Bandung: Aditama. 2022).
- Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan (Edisi Revisi)*. (Yogyakarta: Penerbit Andi. 2021)
- Zahrah, *Bagaimana Kota-Kota di Indonesia Menghadapi Limbah Plastik: Pendekatan Terintegrasi Menuju Pengelolaan Limbah Plastik yang Berkelanjutan*. *Sustainability*, 16(10), 3921, 2024)